

**HAK WARISAN BAGI ANAK BAKAS SAI TUHA DALAM ADAT
MASYARAKAT LAMPUNG PESISIR BARAT DI TINJAU
MENURUT HUKUM ISLAM**
(Studi Penelitian di Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

M. ARIPUDIN

NIM. 190101050

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2024 M/1445 H**

**HAK WARISAN BAGI ANAK BAKAS SAI TUHA DALAM ADAT
MASYARAKAT LAMPUNG PESISIR BARAT DI
TINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Penelitian di Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN)
Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan
Skripsi Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

M. Aripudin
NIM. 190101050

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

AR - RANIRY

Pembimbing II,

Prof. Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197309141997031001

Gamal Akhvar, Lc., M.Sh.
NIP. 199005082019030161


**HAK WARISAN BAGI ANAK BAKAS SAI TUHA DALAM ADAT
MASYARAKAT LAMPUNG PESISIR BARAT DI TINJAU MENURUT
HUKUM ISLAM
(Studi Penelitian di Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Di nyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Prodi Hukum Keluarga

Pada Hari/ Tanggal: Senin, 1 April 2024
Di Darussalam, Banda Aceh

Ketua




Prof. Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197309141997031001

Penguji I,



Fakhurrizi M. Yunus, Lc., M.A.
NIP. 197702212008011008

Sekretaris



Gamal Akhyar, Lc., M.Sh.
NIP. 199005082019030161

Penguji II,



Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.H.
NIP. 198101222014032001

AR Mengetahui, RY
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : M. Aripudin
NIM : 190101050
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 01 April 2024

Yang Menyatakan,

جامعة الرانيري

AR RANIRY



(M. Aripudin)

ABSTRAK

Nama : M.Aripudin
NIM : 190101050
Fakultas/prodi : Fakultas Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Hak Warisan Bagi Anak Bakas Sai Tuha Dalam Adat Masyarakat Lampung Pesisir Barat Di Tinjau Menurut Hukum Islam
Tanggal Munaqasah : 1 April 2024
Tebal Skripsi : 66 Halaman
Pembimbing I : Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Gamal Akhyar, Lc.,M.Sh
Kata Kunci : Hak Warisan Bagi Anak Bakas Sai Tuha Dalam Adat, di Tinjau Menurut Hukum Islam

Dalam Islam semua ahli waris mendapatkan hak waris sesuai dengan ketentuan dalam al-Qur'an dan hadits, baik laki-laki ataupun perempuan. Dalam praktik masyarakat adat Lampung Pesisir Barat, harta hanya di serahkan pengelolaannya kepada anak laki-laki tertua dalam keluarga. Berdasarkan hal ini, rumusan masalah yang di gunakan adalah (1) Bagaimana praktik pembagian warisan menurut masyarakat adat Lampung Pesisir Barat (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta warisan menurut adat masyarakat Lampung Pesisir Barat. Penelitian ini, yaitu penelitian lapangan, dan analisis data menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian yaitu, masyarakat adat Lampung Pesisir Barat menggunakan sistem kewarisan mayorat laki-laki yaitu lebih mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan, karena anak laki-laki adalah penerus keturunan bapaknya yang ditarik dari satu bapak asal yang disebut “anak *punyimbang*”, sedangkan anak perempuan disiapkan untuk menjadi anak orang lain yang akan memperkuat keturunan orang lain. Menurut hukum adat Lampung Pesisir Barat yang termasuk harta waris bukan hanya harta benda pewaris saja, tapi juga nama besar keluarga dan gelar adat yang disandang oleh pewaris di dalam hukum adat. Jika dalam keluarga tidak mempunyai anak laki-laki, maka anak perempuan yang menjadi pewaris, dan akan dinikahkan dengan laki-laki *semanda*, kedudukan laki-laki (suami *semanda*) lebih rendah dari kedudukn istri. Suami *semanda* tidak memiliki hak waris dari keluarga, dan di keluarga istri juga tidak mendapatkan hak waris. Pembagian ahli waris masyarakat adat Lampung Pesisir Barat di Kecamatan Karya Penggawa masih menerapkan hukum adat yakni menunjuk ahli waris utama yaitu anak lelaki tertua atau anak lelaki dalam keluarga tersebut. Prakti pembagian waris masyarakat adat Lampung Pesisir Barat tidak sesuai dengan hukum Islam.

KATA PENGANTAR



Syukur *alhamdulillah* penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Skripsi berjudul: **Hak Warisan Bagi Anak Bakas Sai Tuha Dalam Adat Masyarakat Lampung Pesisir Barat Di Tinjau Menurut Hukum Islam. Studi Kasus di Kecamatan Karya Penggawa Pesisir Barat.** Skripsi ini diajukan dengan memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Hukum Keluarga di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah memperoleh banyak sekali ilmu dan bimbingan serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terimakasih kepada prof:

1. Bapak Prof. Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag. sebagai pembimbing I dan Bapak Gamal Akhyar, Lc. M.sh. sebagai pembimbing II, atas segala bantuan, dorongan, waktu, tenaga dan pikiran yang penuh keikhlasan serta kesabaran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini dari awal sehingga terselesainya skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M. Ag, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.SH selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Bapak Agustin Hanapi H. Abd Rahman, Lc., M.A. selaku ketua prodi Hukum keluarga dan Bapak Gamal Akhyar, Lc. M.sh selaku Penasehat Akademik serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis.
5. Terima kasih kepada Perpustakaan Syari'ah, Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry, perpustakaan Wilayah serta seluruh karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.
6. Ucapan terima kasih yang paling istimewa kepada kedua orang tua ayahanda tercinta M.Bahdir dan ibu Rusna Wati yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendidik mulai dari sekolah sampai ke jenjang perguruan tinggi. Maka dari itu gelar sarjana ini penulis persembahkan untuk ibu dan ayah tercinta.
7. Terima kasih kepada bapak Ketua Kecamatan Karya Penggawa, Tokoh Adat, Tokoh Agama dan masyarakat, Kepada Teman, Sahabat serta Teman yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari sangat banyak perjuangan dan pengorbanan, baik dari segi waktu, tenaga, dan pikiran dalam hal penyusunannya. Atas izin Allah, berkat ketekunan dan kesabaran serta dukungan dari orang-orang sekitar, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Dan saya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan ilmu yang dimiliki. Untuk itu, saya mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak demi kebaikan skripsi ini.

Banda Aceh, 22 Maret 2024
Penulis,

M. Aripudin

PEDOMAN TRANSLITERASI

(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Konsonan bahasa Arab dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebahagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagiannya lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dat	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ء	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
ج	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ
Haula : هَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آءِى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
آءِى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أُو	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

Māta : مَاتَ
Ramā : رَمَى
Qīla : قِيلَ
Yamūtu : يَمُوتُ

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

raudah al-atfāl : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
al-madīnah al-fāḍilah : الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ
al-ḥikmah : الْحِكْمَةُ

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (ˆ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

rabbānā : رَبَّنَا
najjainā : نَجِّينَا
al-ḥaqq : الْحَقُّ
al-ḥajj : الْحَجُّ
nu'ima : نُعْمٌ
'aduwwun : عُدُوٌّ

Jika huruf ع memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (ˆ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly) : عَلِيٌّ
'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby) : عَرَبِيٌّ

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

al-syamsu (bukan *asy-syamsu*) : الشَّمْسُ
al-zalzalah (bukan *az-zalzalah*) : الزَّلْزَلَةُ

<i>al-falsafah</i>	:	الفلسفة
<i>al-bilādu</i>	:	البلاد

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

<i>ta'murūna</i>	:	تَأْمُرُونَ
<i>al-nau'</i>	:	النَّوْءُ
<i>syai'un</i>	:	شَيْءٌ
<i>umirtu</i>	:	أَمِرْتُ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

<i>Fī ḡilāl al-Qur'ān</i>	:	في ظلال القرآن
<i>Al-Sunnah qabl al-tadwīn</i>	:	السنة قبل التدوين
<i>Al-'ibārāt fī 'umūm al-laḡz lā bi khusūṡ al-sabab</i>	:	العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḡāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

dīnullāh : دِينُ اللَّهِ

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

hum fī raḥmatillāh : هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaah Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣīr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL

PENGESAHAN PEMBIMBING

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

PEDOMAN TRANSLITERASI

DAFTAR ISI

BAB SATU: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Masalah	5
D. Penjelasan Istilah	5
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB DUA : PROSES PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT	
HUKUM ISLAM DAN HUKUM WARIS ADAT	14
A. Konsep Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam	14
1. Pengertian Harta Warisan	14
2. Dasar Hukum Kewarisan Islam	15
3. Syarat dan Rukun Waris Dalam Islam	17
4. Fungsi dan Tujuan Waris Islam	19
5. Bagian-Bagian Ahli Waris Dalam Islam	21
B. Pembagian Warisan Menurut Hukum Waris Adat	25
1. Pengertian Hukum Waris Adat	25
2. Sistem Pewarisan Dan Keturunan Dalam Hukum Waris Adat ...	26
3. Ahli Waris Dalam Hukum Adat	29

**BAB TIGA : PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS TERHADAP ANAK
BAKAS SAI TUHA DALAM ADAT MASYARAKAT**

LAMPUNG PESISIR BARAT	34
A. Gambaran Umum Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat	34
B. Proses Pembagian Harta Warisan Masyarakat Lampung Pesisir Barat di Kecamatan Karya Penggawa	35
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Warisan Anak Bakas Sai Tuha dalam adat masyarakat lampung pesisir barat di Kecamatan Karya Penggawa.....	55
BAB EMPAT: PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum kewarisan Islam atau yang dalam kitab-kitab fikih biasa disebut faraid adalah hukum kewarisan yang diikuti oleh umat Islam dalam usaha mereka menyelesaikan pembagian harta peninggalan keluarga yang meninggal dunia. Dalam literatur fiqh Islam, kewarisan (*al-mawarits* kata tunggalnya *al-mirats*) lazim juga disebut dengan *fara'idh*, yaitu jamak dari kata *faridhah* diambil dari kata *fardh* yang bermakna “ketentuan atau takdir”. *Al-fardh* dalam terminologi syar’i ialah bagian yang telah ditentukan untuk ahli waris.¹

Secara terminologi, istilah waris terdapat beberapa perumusan, misalnya menurut Ali Ash-Shabuni ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar’i.² Menurut Wahbah al-Zuhaeli sebagaimana dikutip oleh Athoilah, waris atau warisan (*mirats*) sama dengan makna *tirkah* yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang sesudah wafat, baik berupa harta maupun hak-hak yang bersifat materi dan non-materi.³

Pada dasarnya persoalan waris-mewarisi selalu identik dengan perpindahan kepemilikan sebuah benda, hak dan tanggung jawab dari pewaris kepada ahliwarisnya. Dalam hukum waris Islam, penerimaan harta warisan didasarkan pada asas *ijbari*, yaitu harta warisan berpindah dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau

¹ Muhammad Ali Ash-sahabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insanipres,1995), hlm 33.

² Ali Ash-shabuni, *pembagian waris*, hlm.33.

³ Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm 21.

ahli waris. Pengertian tersebut akan terpenuhi apabila syarat dan rukun mewarisi telah terpenuhi dan tidak terhalang mewarisi.⁴

Ada beberapa syarat yang dipenuhi dalam pembagian harta warisan. Syarat-syarat tersebut selalu mengikuti rukun, akan tetapi ada sebagian yang berdiri sendiri. Dalam hal ini peneliti menemukan tiga syarat warisan yang telah disepakati oleh ulama. Tiga syarat tersebut adalah:⁵

- a. Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara hakiki hukumnya (misalnya dianggap telah meninggal) maupun secara taqdiri.
- b. Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia.
- c. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti bagian masing-masing.

Harta warisan dibagikan jika memang orang yang mati itu meninggalkan harta yang berguna bagi ahli waris. Namun sebelum harta warisan itu diberikan kepada ahli waris, ada tiga hal yang terdahulu mesti dikeluarkan, yaitu:⁶

- a. Segala biaya yang berkaitan dengan proses pemakaman jenazah
- b. Wasiat dari orang yang meninggal
- c. Hutang piutang sang mayit.

Hukum waris Islam membagi ahli waris menjadi dua macam yaitu:

- a. Ahli waris *nasabiyyah* yaitu ahli waris yang hubungan kekeluargaannya timbul karena ada hubungan darah, sebab nasab menunjukkan hubungan kekeluargaan antara pewaris dengan ahli waris.
- b. Ahli waris *sababiyah* yaitu hubungan kewarisan yang timbul karena sebab tertentu.

Pembagian harta warisan dalam Islam telah ditentukan dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' secara gamblang dan dapat disimpulkan bahwa ada enam tipe persentase pembagian harta waris, yaitu ada pihak yang mendapatkan setengah

⁴ Muhammad Daud Ali, *Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hlm 129.

⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), hlm 24-25.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm 21

(1/2), seperempat (1/4), seperdelapan (1/8), dua pertiga (2/3), sepertiga (1/3), dan seperenam (1/6).⁷

Sistem kewarisan Islam adalah hukum kewarisan yang bersumber dari al-Qur'an, sunnah, ijmak, dan ijtihad telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁸ Di Indonesia, hukum waris berlaku bagi masyarakat muslim yakni Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991. tentang Penyebarluasan dan Pelaksanaan KHI. Dalam Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (Q.S. An-Nisaa: 7)⁹

Praktik pembagian warisan yang berbeda dengan ketentuan hukum fiqih diantaranya dilakukan oleh masyarakat adat Lampung Pesisir Barat. Mayoritas penduduk Lampung Pesisir Barat bermukim di wilayah asal pantai Provinsi Lampung yang bermula di Kabupaten Lampung Selatan (Kalianda), Kabupaten Lampung Barat, dan Kabupaten Peringsewu. Penduduk asli pesisir Lampung mempraktekkan perkawinan *jujor* (jujur) dan sistem pewarisan patrilineal, dimana anak laki-laki tertua berhak atas seluruh harta warisan dan menjadi penerusnya.

Masyarakat adat Lampung menggunakan sistem pewarisan adat, meski sebagian besar masyarakat Lampung *Sai Batin* di Desa Way Sindi Pesisir Barat beragama Islam, namun sistem pewarisan yang digunakan adalah sistem

⁷ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 24.

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 19

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), hlm 62

mayoritas anak laki-laki tertua.¹⁰ Masyarakat di Kecamatan Karya Pengawa Pesisir Barat masih kental dengan aturan adat yang berlaku sampai saat ini. Selain itu, hal ini juga disebabkan kurangnya pemahaman mereka mengenai hukum waris Islam sebagai bagian aturan agama Islam, sehingga mereka lebih memilih hukum adat.

Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat, warga Lampung Pesisir Barat juga mengalami kendala pembagian harta warisan. Berdasarkan survei penelitian, masyarakat adat Lampung Pesisir Barat Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat menggunakan sistem pewarisan yang lebih mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan. Sistem kekerabatan yang dikenal dengan sistem patrilineal menarik garis dari pihak ayah, oleh karena itu dalam situasi ini semua orang hanya menarik garis dari pihak ayahnya. Akibatnya, laki-laki sekarang memegang lebih banyak posisi. Lebih banyak kekuasaan turun-temurun dan wajib mengurus semua keluarganya mulai dari ibu-bapaknya dan adik-adiknya sampai mereka bisa berdiri sendiri. Sistem inilah yang dianut oleh penduduk asli Lampung Way Sindi, di Kecamatan Karya Penggawa Pesisir Barat.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, menarik permasalahan pembagian warisan di Lampung Pesisir Barat diteliti lebih dalam lagi. Oleh karena itu, penulis merumuskannya dalam satu penelitian skripsi yang berjudul: *“Hak waris Bagi Anak Bakas Sai Tuha Dalam Adat Masyarakat Lampung Pesisir Barat Ditinjau Menurut Hukum Islam”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang dikaji yaitu:

¹⁰ Wawancara dengan Panji Perdana SH, Ketua Adat Sai Batin Pekon Way Sindi, tgl 21 Oktober 2023.

¹¹ Wawancara dengan Ust. M. Bahdir, Imam Masjid Jami Way Sindi Ulok Pandan 3, tgl 16 September 2023

1. Bagaimana praktik pembagian warisan menurut adat masyarakat Lampung Pesisir Barat?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta waris menurut adat masyarakat Lampung Pesisir Barat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan praktik pembagian harta warisan menurut adat masyarakat Lampung Pesisir Barat.
2. Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta warisan adat masyarakat Lampung Pesisir Barat.

D. Penjelasan Istilah

Kasus pembagian warisan adat masyarakat Lampung Pesisir Barat ada tiga istilah penting yang hendak dikemukakan terkait judul tersebut, yaitu hak warisan, *anak bakas sai tuha*, dan hukum Islam. Tiga istilah ini penting untuk dijelaskan agar memudahkan para pembaca dalam memahami, dan juga untuk menghindari kekeliruan dari ketiga istilah ini, masing-masing istilah ini dapat dikemukakan berikut:

1. Hak warisan

Kata hak warisan terdiri dari dua kata, yaitu hak dan warisan. Hak menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah memiliki arti benar, milik, punya, kewenangan, kekuasaan, untuk berbuat sesuatu karena ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat, kewenangan menurut hukum.¹² Warisan Dalam *Kamus Bahasa Indonesia*, kata waris berarti orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal.¹³ Warisan

¹² <http://kbbi.web.id/hak>, terakhir diakses tanggal 22 Mei 2021 pukul 06:30 Wib.

¹³ Tim penyusun *Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia*, ed.3. (jakarta: balai pustaka 2001)h.1386.

dalam istilah hukum Islam sering disebut dengan *tirkah* atau harta peninggalan. *Tirkah* (harta peninggalan) yang berarti sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal, baik yang berbentuk benda dan hak-hak kebendaan.¹⁴ *Tirkah* bukan hanya sekedar harta peninggalan saja, tetapi menentukan siapa-siapa saja yang berhak menerima dan berapa bagiannya.¹⁵ Jadi yang dimaksud dengan hak warisan adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.¹⁶

2. Anak *bakas sai tuha*

Dalam masyarakat adat Lampung Pesisir Barat, anak *bakas sai tuha* adalah *punyimbang*, yaitu anak yang mewarisi kepemimpinan ayah sebagai kepala keluarga atau kepala kerabat keturunan.¹⁷

3. Hukum Islam

Hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi. Hukum merupakan keseluruhan kaedah-kaedah serta asas-asas yang mengatur ketertiban yang meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaedah itu sebagai kenyataan dalam masyarakat.¹⁸ Islam adalah suatu agama yang disampaikan oleh para Nabi berdasarkan wahyu Allah swt, yang disempurnakan dan diakhiri dengan wahyu Allah kepada Nabi Muhammad Saw. sebagai Nabi dan Rasul terakhir.¹⁹ Jadi yang dimaksud dengan hukum Islam adalah peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu dan diformulasikan dalam empat produk pemikiran hukum yakni

¹⁴ Suhrawardi K. Lubis Komis simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.47.

¹⁵ Anshary, *Hukum Kewarisan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h.1.

¹⁶ F.Satriyo Wicaksono, *Hukum Waris Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan*, (Jakarta: Visimedia, 2011), h. 156-157

¹⁷ Wawancara dengan Bpk Panji Perdana S.H, Ketua Adat Desa Way Sinidi, tgl 16 Oktober 2023

¹⁸ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 32.

¹⁹ Palmawati Tahir dan Dini Handayani, *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h.

fiqih, fatwa, keputusan pengadilan dan undang-undang yang dipedomani dan diberlakukan bagi ummat Islam di Indonesia.²⁰

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka diperlukan untuk memastikan bahwa masalah yang diangkat dalam skripsi ini belum ada penelitian sebelumnya. Berikut di antara tulisan yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dengan penelitian ini yaitu:

Pertama, tesis Rosmelina, “*Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Lampung Pesisir Yang Tidak Mempunyai Anak Laki-Laki (Studi Pada Marga Negara Batin di Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung)*,”²¹ Masyarakat adat Lampung Pesisir mengutamakan kedudukan anak laki-laki daripada anak perempuan, karena anak laki-laki sebagai penerus keturunan si bapak yang ditarik dari satu bapak kandung. Apabila dalam suatu keluarga tidak memiliki anak laki-laki, agar tidak putus keturunan maka pihak perempuan akan mengambil anak laki-laki, dan dinikahkan dengan anak perempuannya. Dalam hal ini anak perempuan mengadakan upacara pengangkatan anak laki-laki tersebut dengan ditandai oleh pemberian gelar dalam upacara adat tersebut. Dalam hal ini, kedudukan suami dan istri adalah sejajar, namun dalam penguasaan harta sepenuhnya akan dikuasai anak laki-lakinya kelak. Proses pembagian harta warisan dalam masyarakat Lampung Pesisir dilakukan dengan cara mufakat. Hal ini menjadi acuan apabila terjadi persengketaan dalam pembagian harta waris, maka akan diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau mufakat. Jika terjadi kesulitan maka keluarga akan menyerahkan ke peradilan

²⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 9

²¹ Rosmelina. 2008. *Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Lampung Pesisir Yang Tidak Mempunyai Anak Laki-Laki (Studi Pada Marga Negara Batin di Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung)*. Tesis. Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.

adat yang dipimpin oleh *punyimbang* adat untuk menyelesaikan masalah yang pada akhirnya akan menghasilkan keputusan yang dihormati oleh seluruh warga karena peranan *punyimbang* masih berpengaruh besar bagi masyarakat adat setempat.

Kedua, tesis Annisa Tanjung Sari, “*Kedudukan Anak Laki-Laki Tertua Dari Hasil Perkawinan Leviraat dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Adat Lampung Pepadun (Studi Kasus di Kampung Terbanggi Besar Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah)*”.²² Anak laki-laki yang lahir dari pernikahan *leviraat* atau perkawinan ketiga, anak yang statusnya bukan sebagai pewaris mayorat laki-laki tertua, maka dapat dituakan dengan cara diperkenalkan/diakui sebagai anak tertua laki-laki dari istri ratu. Dalam hal menentukan siapa yang berhak menjadi pewaris, mayorat laki-laki sangat berperan penting. Dikarenakan istri ratu melihat adanya dua faktor penghambat, faktor pertama yaitu faktor pendidikan, karena pada dasarnya pendidikan formal membuka wacana pemikiran yang lebih maju. Faktor kedua, apabila bujang menikahi janda, ia akan turun derajatnya, sehingga anak laki-laki yang dilahirkannya tidak berhak menjadi pewaris. Apabila istri belum juga melahirkan anak laki-laki, suami akan menikah lagi sampai mendapatkan anak laki-laki.

Berbeda dengan tulisan dua di atas, skripsi ini memfokuskan kajian pada masalah hak warisan bagi anak *bakas sai tuha* dalam adat masyarakat Lampung Pesisir Barat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah salah satu kegiatan ilmiah yang dilakukan berhubungan dengan suatu analisis, yang dilakukan dengan cara metodologis

²² Annisa Tanjung Sari. 2005. *Kedudukan Anak Laki-Laki Tertua dari Hasil Perkawinan Leviraat dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Adat Lampung Pepadun (Studi Kasus di Kampung Terbanggi Besar Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah)*. Tesis. Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.

dan sistematis untuk memperoleh jawaban atas masalah tertentu. Dalam melakukan suatu penelitian, diperlukan beberapa tahap, dalam hal ini memuat sub bahasan:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati, diarahkan dari latar belakang individu secara utuh (*holistic*) tanpa mengisolasi dalam variabel tetapi sebagai bagian dari suatu keutuhan.²³ Dengan demikian, laporan penelitian berisi kutipan-kutipan data untuk mendeskripsikan penyajian laporan tersebut. Data tersebut dapat berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, atau dokumen resmi lainnya. Jenis penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai pembagian warisan adat masyarakat Lampung Pesisir Barat.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat dimana peneliti melakukan penelitiannya. Peneliti ini dilakukan secara langsung ke lokasi penelitian yaitu di Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat. Tempat ini dipilih sebagai objek penelitian dikarenakan adanya pembagian warisan adat masyarakat Lampung Pesisir Barat.

3. Sumber data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber bahan hukum yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung atau dikumpulkan pertama kali oleh peneliti dari subjek

²³ Basrowi dan suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 28.

penelitian.²⁴ Adapun data primer yang diperoleh dari penelitian ini adalah melalui hasil observasi dan wawancara dengan tokoh agama dan tokoh adat di Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat, terdiri dari 12 desa yaitu Asahan Way Sindi, Way Sindi Utara, Tembakak Wai Sindi, Way Sindi Hanuan, Way Sindi, Kebuayan, Way Nukak, Laay, Pengawa V Ulu, Penengahan, Pengawa V Tengah, dan Menyancang.

Dari dua belas desa tersebut peneliti mengambil lima desa untuk dijadikan tempat penelitian yaitu; Way Sindi, Way Sindi Hanuan, Way Nukak, Laay, dan Pengawa V Tengah. Pemilihan kelima desa tersebut dilakukan karena adanya praktik pembagian warisan adat dan di lima desa ini memiliki masyarakat adat dan rumah adat marga, sedangkan selain lima desa tersebut, mengikuti adat di lima desa tersebut.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung yang diberikan oleh subjek penelitian kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Data sekunder, seperti ayat Al-Qur'an, hadist, skripsi, jurnal, buku, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pembagian warisan adat masyarakat Lampung Pesisir Barat.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.²⁵ Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

²⁴ Syarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

²⁵ Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm.

a. Wawancara

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terarah yakni wawancara yang dilakukan secara bebas, tetapi kebebasan ini tetap tidak boleh keluar dari pokok permasalahan yang ditanyakan kepada responden. Adapun responden tersebut adalah:

- 1) Tokoh adat, sebanyak 5 (lima) orang mewakili 5 (lima) desa.
- 2) Tokoh agama, sebanyak 5 (lima) orang mewakili 5 (lima) desa.
- 3) Penerima warisan sebanyak 6 (enam) orang dari 5 (lima) desa.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, buku, agenda, dan sebagainya.²⁶ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode dokumentasi untuk mengumpulkan data-data tulis maupun berupa foto-foto kegiatan yang menunjang penelitian serta data-data lainnya yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

5. Instrumen pengumpulan data

Instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk membantu proses penelitian yang berkaitan dengan upaya memperoleh data penelitian lapangan atau data empiris.²⁷ Adapun instrumen pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa alat rekaman dalam proses wawancara dan kamera dalam proses dokumentasi. Penulis juga menggunakan alat untuk mencatat seperti kertas dan pulpen.

6. Teknik analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data yang diperoleh melalui hasil wawancara, catatan lapangan, dan hasil

²⁶ Nurul Zuriah, *Metode penelitian*, hlm. 191.

²⁷ Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 141.

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun dalam pola, memilih mana yang paling dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

7. Pedoman penulis skripsi

Berkenaan dengan metode penyusunan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku *Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh* versi perubahan tahun 2019. Untuk penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dikutip dari *Al-Qur'an dan Terjemahannya* yang terbitkan oleh Kementerian Agama RI tahun 2018.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui gambaran dari masing-masing bab dan memudahkan pembaca dalam menelaah karya ilmiah ini, penulis memaparkan sistematika pembahasan. Penulis membagi dalam empat bab dan terdiri dari beberapa sub bab yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab satu pendahuluan dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, pendahuluan, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua proses pembagian harta warisan menurut hukum Islam dan hukum waris adat. Uraianannya meliputi, konsep pembagian harta warisan menurut hukum Islam dan pembagian warisan menurut hukum waris adat.

Bab tiga praktik pembagian warisan terhadap anak *bakas sai tuha* dalam adat masyarakat Lampung Pesisir Barat. Pembahasannya meliputi gambaran umum Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat, proses pembagian harta warisan masyarakat Lampung Pesisir Barat di Kecamatan Karya

Penggawa, tinjauan hukum Islam terhadap hak warisan anak *bakas sai tuha* dalam adat masyarakat Lampung Pesisir Barat di Kecamatan Karya Penggawa.

Bab empat, dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dan saran.



BAB II

KETENTUAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM WARIS ADAT

A. Konsep Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian harta waris

Secara etimologi, menurut Muhammad Ash-shahabuni, waris (*al-mirats*), dalam bahasa Arab adalah bentuk mashdar dari kata (*waritsa-yaritsu irtsan-miratsan*). Maknanya menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum yang lain.¹ Kata “warits” berasal dari kata *mirats*. Bentuk jamaknya adalah *mawaris*, yang berarti harta peninggalan orang yang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya.²

Secara terminologi terdapat beberapa perumusan, misalnya menurut Ash-shabuni ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu harta (uang), tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar’i.³ Menurut Wahbah al-Zuhaili sebagaimana dikutip oleh Athoilah, waris atau warisan (*mirats*) sama makna dengan *tirkah* yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang sesudah wafat, baik berupa harta maupun hak-hak yang bersifat materi dan nonmateri.⁴ Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala yang berkenaan dengan peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya.⁵ Dari batasan tersebut dapat diperoleh ketentuan bahwa menurut hukum Islam, kewarisan baru terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Dengan demikian, pengoperan harta kekayaan kepada yang termasuk ahli waris pada waktu pewaris masih hidup tidak dipandang sebagai warisan.

¹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Terj. Basalamah, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 33

² Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2000), 4.

³ Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 21.

⁴ *Ibid.*, 24.

⁵ Athoilah, *Fikih Waris Metode Pembagian Waris Praktis*, (Bandung: Yrama Widya, 2013), 2

2. Dasar Hukum Kewarisan Islam

Dasar dan sumber utama dari hukum Islam sebagai hukum agama adalah nash dan teks yang terdapat di dalam Al-qur'an dan sunnah Nabi. Ayat-ayat Al-qur'an yang secara langsung mengatur kewarisan yaitu surat an-Nisa ayat 7, 11, 12, 176.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرٌ ۖ نَّصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. (Q.S. An-Nisa:7)⁶

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2015), 75.

tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (Q.S. An-Nisa:11)⁷

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ النُّصَبُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

Artinya: Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2015), 76.

ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

(Q.S. An-Nisa:12)

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ أَمْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا التُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. An-Nisa:176)⁸

Ketentuan dalam ayat di atas merupakan landasan utama yang menunjukkan bahwa dalam Islam baik laki-laki maupun perempuan sama-sama mempunyai hak waris, dan sekaligus merupakan pengakuan Islam, bahwa perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Tidak demikian halnya pada masa Jahiliyyah, di mana wanita dipandang sebagai objek, bagaikan benda biasa yang dapat diwariskan.⁹

3. Syarat dan rukun waris dalam Islam

Pada dasarnya persoalan waris-mewarisi selalu identik dengan perpindahan kepemilikan sebuah benda, hak dan tanggung jawab pewaris

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2015), 77.

⁹ Muhammad Daud Ali, *Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), 129.

kepada ahli warisnya. Dalam hukum waris Islam penerimaan harta warisan didasarkan pada asas *ijbari*, yaitu harta warisan berpindah dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli waris, pengertian tersebut akan terpenuhi apabila syarat dan rukun mewarisi telah terpenuhi dan tidak terhalang mewarisi.¹⁰

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian harta warisan. Syarat-syarat tersebut selalu mengikuti rukun, akan tetapi ada sebagian yang berdiri sendiri. Dalam hal ini ada 3 (tiga) syarat warisan yang telah disepakati oleh ulama, yaitu:¹¹

- a. Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara hakiki hukumnya (misalnya dianggap telah meninggal) maupun secara takdiri.
- b. Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia.
- c. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti bagian masing-masing.

Adapun rukun waris dalam hukum kewarisan Islam ada 3 (tiga) macam yaitu:¹²

- a. *Muwaris* yaitu orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya adalah *muwaris* harus benar-benar telah meninggal dunia. Kematian *muwaris* itu, menurut ulama dibedakan menjadi 3 (tiga) macam yaitu:

- 1) Mati *haqiqy* (mati sejati)

Mati *haqiqy* (mati sejati) adalah matinya mewarisi yang diyakini tanpa membutuhkan keputusan hakim, dikarenakan kematian tersebut disaksikan oleh orang banyak dengan panca indera dan dapat dibuktikan dengan alat bukti yang jelas dan nyata.

¹⁰ Muhammad Daud Ali, *Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), 129.

¹¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), 24-25.

¹² Muhammad Ali As-Sahbuni, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*, (Bandung: CV Diponegoro, 1995), 49.

2) Mati *hukmy* (mati menurut hakim atau yuridis)

Mati *hukmy* (mati menurut hakim atau yuridis) adalah suatu kematian yang dinyatakan atas dasar keputusan hakim karena adanya beberapa pertimbangan. Maka dengan putusan hakim secara yuridis *muwaris* dinyatakan meninggal meskipun terdapat kemungkinan *muwaris* masih hidup. Menurut Malikiyyah dan Hambaliyah, apabila lama meninggalkan itu berlangsung selama 4 tahun sudah dinyatakan mati. Menurut pendapat ulama lain, terserah kepada ijtihad hakim dalam melakukan pertimbangan dari berbagai macam segi kemungkinannya.

3) Mati *taqdiry* (mati menurut dugaan)

Mati *taqdiry* (mati menurut dugaan) adalah sebuah kematian (*muwaris*) berdasarkan dugaan keras, misalkan dugaan seorang ibu hamil yang dipukul perutnya atau dipaksa meminum racun. Ketika bayinya lahir dalam keadaan mati, maka dengan dugaan keras kematian itu diakibatkan oleh pemukulan terhadap ibunya.

- b. Waris (ahli waris) yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah (*nasab*), hubungan sebab semenda atau hubungan perkawinan, atau karena memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya adalah pada saat meninggalnya *muwaris*, ahli waris benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam hal ini adalah bayi yang masih dalam kandungan (*al-haml*). Terdapat juga syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu antara *muwaris* dan ahli waris tidak ada halangan saling mewarisi.
- c. *Maurus* atau *al-miras*, yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangkan biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat.¹³

4. Fungsi dan tujuan waris dalam Islam

Tujuan utama dari hukum waris Islam sebagaimana termaktub dalam al-Quran dan Hadis adalah memberikan suatu kepastian hukum bagi umat Islam

¹³ *Ibid.*, 26.

untuk menyelesaikan berbagai masalah waris.¹⁴ Dalam bahasa agama, tujuan atau fungsi diistilahkan sebagai hikmah. Hikmah dan faedah yang terkandung dalam hukum waris sangat besar, mengingat ketentuan-ketentuannya terkandung dalam beberapa ayat dalam al-Quran. Secara umum dapat dirasakan bahwa hukum waris dapat menguatkan hubungan kekerabatan dan perasaan alamiah sejak lahir.¹⁵ Manusia terlahir ke dunia ini tentunya melalui sebuah keluarga. Keluargalah yang secara tulus menyayangi anak semenjak lahir serta bersedia menemaninya sampai kapanpun untuk menjadi orang-orang terdekat. Oleh karena itulah, Islam semakin memupuk semangat kekerabatan dengan hubungan waris.

Allah telah menciptakan makhluknya yang bernama manusia secara berpasang-pasangan. Allah juga mensyariatkan adanya pernikahan antara laki-laki dan perempuan sebagai upaya legalisasi hubungan antara keduanya. Allah juga menjadikan hubungan perkawinan sebagai salah satu sebab seseorang memperoleh hak waris. Di antara hikmahnya adalah bahwa masing-masing dari suami maupun istri merupakan penolong antara satu dengan yang lain dalam menjalani dinamika kehidupan, mulai dari mengatur rumah, mendidik anak dan apa yang diberikan kepada mereka. Oleh karena itu, tidak pantas bagi mereka untuk tidak mendapat bagian dari harta warisan.

Hikmah lainnya adalah ketika ada seorang suami yang wafat meninggalkan istri yang sudah tua dan tidak mungkin untuk menikah lagi dengan seseorang yang dapat memberinya nafakah untuk kehidupan selanjutnya, maka dia dapat hidup dengan harta warisan dari suaminya. Atau ketika seorang suami meninggalkan istri yang miskin, paling tidak harta waris dari suaminya bisa menjadi nafkah bagi istri tersebut hingga selesai masa iddahnyanya.

¹⁴ Munadi Usman, "Al-Quran dan Transformasi Sistem Waris Jahiliyah", Jurnal Sarwah, Vol. XV, No.1, 2016, 1-10.

¹⁵ Ali Ahmad Al Jurjawi, *Hikmah di Balik Hukum Islam* (Buku kedua), alih Bahasa Erta Mahyudin Firdaus, (Jakarta; Mustaqim, 2003), 226.

Pelaksanaan pembagian warisan Islam adalah bernilai ibadah kepada Allah SWT. Pembagian warisan ini merupakan salah satu perbuatan manusia dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah SWT.¹⁶ Selain itu, sistem kewarisan Islam adalah hukum kewarisan yang bersumber dari al-Qur'an sunnah, ijmak, dan ijtihad sebagaimana juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang diberlakukan bagi masyarakat muslim Indonesia berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang penyebarluasan dan pelaksanaan KHI. Prinsip Ketauhidan merupakan kesadaran keimanan dalam diri manusia.

Melaksanakan pembagian warisan sesuai hukum Islam merupakan perbuatan akhlak yang sesuai perintah Allah SWT. Adapun tujuan pembagian warisan Islam yang menimbulkan nilai-nilai akhlak yang tinggi adalah:

- a. Melaksanakan atau menunaikan perintah Al-qur'an.
- b. Memberikan kemaslahatan bagi kehidupan keluarga.
- c. Menjaga keharmonisan demi keutuhan kehidupan keluarga.
- d. Melakukan proses peralihan dan perolehan hak secara benar dan bertanggung jawab.
- e. Menghindari terjadinya konflik dalam keluarga.
- f. Memperkuat persaudaraan dalam keluarga dan masyarakat.
- g. Mengangkat harkat dan martabat keluarga di kalangan masyarakat.¹⁷

5. Bagian-bagian ahli waris dalam Islam

Harta waris dibagikan - jika memang orang yang telah mati itu meninggalkan harta yang berguna bagi orang lain. Namun sebelum harta warisan itu diberikan kepada ahli waris, ada tiga hal yang mesti dikeluarkan, yaitu:¹⁸

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 19

¹⁷ *Ibid* 25

¹⁸ *Ibid* 26

- a. Segala biaya yang berkaitan dengan proses pemakaman jenazah
- b. Wasiat dari orang yang meninggal
- c. Hutang piutang sang mayit.

Apabila dicermati, hukum waris Islam membagi ahli waris menjadi dua macam yaitu:

- a. Ahli waris *nasabiyah* yaitu ahli waris yang hubungan kekeluarganya timbul karena ada hubungan darah. Maka sebab nasab menunjukkan hubungan kekeluargaan antara pewaris dengan ahli waris.
- b. Ahli waris *sababiyah* yaitu hubungan kewarisan yang timbul karena sebab tertentu.

Macam-macam ahli waris dapat digolongkan menjadi beberapa golongan ditinjau dari jenis kelaminnya, dan dari segi haknya atas harta warisan. Jika ditinjau dari jenis kelaminnya, maka ahli waris terdiri dari dua golongan yaitu ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan.¹⁹ Sedangkan jika ditinjau dari segi hak atas harta warisan maka ahli waris terdiri dari 3 (Tiga) golongan yaitu *al-dzawil furudl, ashabah, dan dzawil arham*.²⁰

Adapun besar kecilnya bagian yang diterima bagi masing-masing ahli waris dapat dijabarkan sebagai berikut. Pembagian harta waris dalam Islam telah ditentukan dalam Al-Qur'an surat an-Nisa secara rinci dan dapat disimpulkan bahwa ada 6 (enam) tipe persentase, yaitu ada pihak yang mendapatkan setengah ($1/2$), seperempat ($1/4$), seperdelapan ($1/8$), dua pertiga ($2/3$), sepertiga ($1/3$), dan seperenam ($1/6$).²¹

- a. Pembagian harta waris bagi orang-orang yang berhak mendapatkan warisan separuh ($1/2$)

¹⁹ Muhammad Ali As Sahbuni, *Hukum Waris.*, 49.

²⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, ed. revisi, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 34

²¹ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 24.

- 1) Seorang suami yang ditinggalkan istri dengan syarat ia tidak memiliki keturunan anak laki-laki maupun perempuan, walaupun keturunan tersebut tidak berasal dari suaminya kini (anak tiri).
 - 2) Seorang anak kandung perempuan dengan 2 (dua) syarat yaitu pewaris tidak memiliki anak laki-laki, dan anak tersebut merupakan anak tunggal.
 - 3) Cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki dengan 3 (tiga) syarat yaitu apabila cucu tersebut tidak memiliki anak laki-laki, dia merupakan cucu tunggal, dan apabila pewaris tidak lagi mempunyai anak perempuan.
 - 4) Saudara kandung perempuan dengan syarat: ia hanya seorang diri (tidak memiliki saudara lain) baik perempuan ataupun laki-laki, dan pewaris tidak memiliki ayah atau kakek ataupun keturunan baik laki-laki maupun perempuan.
 - 5) Saudara perempuan se-ayah dengan syarat: apabila ia tidak mempunyai saudara (hanya seorang diri), pewaris tidak memiliki saudara kandung naik perempuan maupun laki-laki dan pewaris tidak memiliki ayah atau kakek dan keturunan.
- b. Pembagian harta waris dalam Islam bagi orang-orang yang berhak mendapatkan warisan seperempat ($\frac{1}{4}$) yaitu seorang suami yang ditinggal oleh istrinya dan begitu pula sebaliknya.²²
- 1) Seorang suami yang ditinggalkan dengan syarat, istri memiliki anak atau cucu dari keturunan laki-lakinya, tidak peduli apakah cucu tersebut darah dagingnya atau bukan.
 - 2) Seorang istri yang ditinggalkan dengan syarat, suami tidak memiliki anak atau cucu, tidak peduli apakah anak tersebut merupakan anak kandung dari istri tersebut atau bukan.
- c. Pembagian harta waris bagi orang-orang yang berhak mendapatkan waris seperdelapan ($\frac{1}{8}$) yaitu istri yang ditinggalkan suaminya yang mempunyai anak atau cucu, baik anak tersebut berasal dari rahimnya atau bukan.²³

²² Abdul Ghofur Anshori, Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan.*, 52.

d. Pembagian harta waris dalam Islam bagi orang-orang yang berhak mendapatkan waris dua pertiga ($2/3$).²⁴

- 1) Dua orang anak kandung perempuan atau lebih, dimana dia tidak memiliki saudara laki-laki (anak laki-laki dari pewaris).
- 2) Dua orang cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki dengan syarat pewaris tidak memiliki anak kandung, dan dua cucu tersebut tidak memiliki saudara laki-laki.
- 3) Dua saudara kandung perempuan (atau lebih) dengan syarat pewaris tidak memiliki anak, baik laki-laki maupun perempuan, pewaris juga tidak memiliki ayah atau kakek, dan dua saudara perempuan kandung tersebut tidak memiliki saudara laki-laki.
- 4) Dua saudara perempuan seayah (atau lebih) dengan syarat pewaris tidak mempunyai anak, ayah atau kakek ahli waris yang dimaksud tidak memiliki saudara kandung.²⁵

e. Pembagian harta waris dalam Islam bagi orang-orang yang berhak mendapatkan waris sepertiga ($1/3$)

- 1) Seorang ibu dengan syarat pewaris tidak mempunyai anak atau cucu dari keturunan anak laki-laki. Pewaris tidak memiliki dua atau lebih saudara (kandung atau bukan).
- 2) Saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu, dua orang atau lebih dengan syarat pewaris tidak memiliki anak, ayah atau kakek dan jumlah saudara seibu tersebut dua orang atau lebih.²⁶

Seseorang berhak mendapatkan sejumlah harta warisan apabila terdapat salah satu sebab yaitu: kekeluargaan, perkawinan, karena memerdekakan budak, Hubungan Islam orang yang meninggal dunia apabila tidak mempunyai ahli

²³ *Ibid.*,52

²⁴ *Ibid.*,53

²⁵ *Ibid.*,54

²⁶ *Ibid.*,55

waris, maka harta peninggalannya diserahkan ke baitul mal untuk umat Islam dengan jalan pusaka.²⁷

Sedangkan sebab-sebab seseorang tidak berhak mendapatkan warisan adalah karena: (1) Hamba. Seorang hamba tindakan mendapat warisan dari semua keluarganya yang meninggal dunia selama ia masih berstatus hamba. (2) Pembunuh. Seorang pembunuh tidak memperoleh warisan dari orang yang dibunuhnya. (3) Murtad. Orang yang murtad tidak mendapat warisan dari keluarganya yang masih beragama Islam, (4) Orang non muslim. Orang non muslim tidak berhak menerima warisan dari keluarganya yang beragama Islam dan begitu pula sebaliknya, orang muslim tidak berhak menerima harta warisan dari orang non muslim (kafir).

B. Konsep Hukum Waris Adat

1. Pengertian hukum waris adat

Hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriaele gordere*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya.²⁸

Soerojo Wignjodipoero dalam bukunya “*Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*” memberikan rumusan tentang hukum waris adat sebagai berikut: “Hukum waris adat meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun yang immateriil yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihanya”.²⁹

²⁷ Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995)

²⁸ Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1993), 67.

²⁹ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, cetakan ke XIV, (Jakarta: Gunung Agung, 1995), 81.

Hukum waris dalam arti luas yaitu penyelenggaraan, pemindahtanganan, dan pemeliharaan harta kekayaan kepada generasi berikutnya.³⁰ Istilah waris di dalam kelengkapan istilah hukum waris adat diambil alih dari bahasa Arab yang telah menjadi bahasa Indonesia, dengan pengertian bahwa di dalam hukum waris adat tidak semata-mata hanya akan menuraikan tentang waris dalam hubungannya dengan ahli waris, tetapi lebih luas dari itu.³¹

Hukum waris adat juga dapat dikatakan sebagai hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan. Pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.³²

Menurut Hilman Hadikusuma, digunakannya istilah hukum waris adat dalam hal ini dimaksudkan untuk membedakan dengan istilah hukum waris barat, hukum waris Islam, hukum waris Indonesia, hukum waris nasional, hukum waris Minangkabau, hukum waris Batak, hukum waris Jawa dan sebagainya.³³

Pengertian mengenai hukum waris adat tersebut di atas mengantarkan pada suatu pernyataan bahwa hukum waris adat adalah suatu proses mengenai pengalihan dan penerusan harta kekayaan baik yang bersifat materil maupun immateril dimana pengalihan dan penerusan harta kekayaan tersebut dilakukan oleh suatu generasi kepada generasi berikutnya.

2. Sistem pewarisan dan keturunan dalam hukum waris adat

Dalam hukum waris adat berlaku suatu asas bahwa hanyalah hak dan kewajiban saja yang dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat

³⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Alumni, 1983), 7.

³¹ *Ibid.*, 211

³² *Ibid.*, 19.

³³ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung Mandar Maju, 1992), 214.

diwariskan termasuk hutang-piutang pewaris, bahwa apabila seorang meninggal dunia, maka seketika itu juga hak dan kewajibannya beralih pada ahli warisnya. Di dalam kehidupan bermasyarakat, jika kita berbicara mengenai seseorang yang meninggal dunia, maka jalan pikiran kita akan menuju kepada permasalahan pewarisan. Dalam hukum adat dikenal tiga sistem pewarisan, yaitu:

- a. Sistem pewarisan individual, yakni apabila harta warisan dibagi-bagi dan dapat dimiliki secara perorangan dengan “hak milik”, berarti setiap waris berhak memakai, mengolah dan menikmati hasilnya atau juga mentransaksikannya, terutama setelah pewaris wafat, maka kewarisan demikian itu disebut “kewarisan individual”. Sistem kewarisan ini yang banyak berlaku di kalangan masyarakat yang parental.³⁴ Kebaikan dari sistem ini adalah bahwa dengan pemilikan secara pribadi maka ahli waris dapat bebas menguasai dan memiliki harta warisan untuk dipergunakan sebagai modal kehidupannya yang lebih lanjut tanpa dipengaruhi anggota-anggota keluarganya yang lain. Sedangkan kelemahannya adalah pecahnya harta warisan dan merenggangnya tali kekerabatan yang dapat berakibat timbulnya hasrat ingin memiliki kebendaan secara pribadi dan mementingkan diri sendiri.
- b. Sistem pewarisan kolektif, yakni apabila para waris mendapatkan harta peninggalan yang diterima secara kolektif (bersama) dari pewaris yang tidak terbagi-bagi secara perorangan, maka kewarisan demikian itu disebut kewarisan kolektif. Menurut kewarisan kolektif ini, para ahli waris tidak boleh memiliki harta peninggalan secara pribadi, melainkan diperbolehkan untuk memakai, mengusahakan atau mengolah dan menikmati hasilnya. Pada umumnya sistem kewarisan kolektif ini terhadap harta peninggalan leluhur disebut “harta pusaka”, berupa sebidang tanah dan atau barang pusaka.

³⁴ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1992)

Kebaikan dari sistem ini masih nampak apabila fungsi harta kekayaan diperuntukkan bagi kelangsungan hidup keluarga besar untuk sekarang dan yang akan datang masih tetap berperan tolong-menolong di antara sesama di bawah pimpinan kepala kerabat dengan rasa penuh tanggung jawab masih tetap terpelihara, dibina dan dikembangkan. Sedangkan kelemahan sistem ini adalah menumbuhkan cara berpikir yang terlalu sempit, karena tidak selamanya suatu kerabat mempunyai kepemimpinan yang dapat diandalkan dan aktifitas kehidupan yang semakin meluas bagi para anggota kerabat, maka rasa setia kawan, serta kerabat bertambah luntur.

c. Sistem pewarisan mayorat, yakni apabila harta warisan yang tidak dapat dibagi-bagi dan hanya dikuasai oleh anak tertua, yang berarti hak pakai, hak mengolah dan memungut hasilnya dikuasai sepenuhnya oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya yang pria dan wanita sampai mereka dapat berdiri sendiri.³⁵Sistem kewarisan mayorat ini ada dua yaitu:

- 1) Mayorat laki-laki yaitu anak laki-laki sulung merupakan anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal dunia atau anak laki-laki sulung merupakan ahli waris tunggal. Di daerah Lampung beradat perpaduan seluruh harta peninggalan dimaksud oleh anak tertua lelaki yang disebut “anak *punyimbang*”
- 2) Mayorat perempuan yaitu anak perempuan tertua pada saat pewaris meninggal dunia merupakan ahli waris tunggal. Di daerah Semendo Sumatera Selatan seluruh harta peninggalan dikuasai oleh anak wanita yang disebut “*tunggu tubing*” (penunggu harta) yang didampingi “*payung jurai*”.³⁶

³⁵ *Ibid.*,

³⁶ *Ibid.*,

Secara teoritis, sistem keturunan itu dapat dibedakan dalam tiga corak, yaitu:

- a. Sistem patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita di dalam pewarisan (Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, Irian).
- b. Sistem matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria di dalam pewarisan (Minangkabau, Enggano, Timor).
- c. Sistem parental atau bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan (Aceh, Sumatera Timur, Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain).

3. Ahli waris dalam hukum waris adat

Ahli waris dalam sistem hukum waris adat adalah sebagai berikut:

a. Anak kandung

Anak kandung yang merupakan keturunan dari pewaris merupakan golongan ahli waris yang terpenting. Hal ini dikarenakan pada hakekatnya anak merupakan satu-satunya golongan ahli waris yang utama, anggota keluarga tidak menjadi ahli waris jika pewaris memiliki keturunan. Soejono Wignjodipoero, mengemukakan bahwa: Dalam hukum adat, anak-anak dari si peninggal warisan merupakan golongan ahli waris yang terpenting. Oleh karena mereka pada hakekatnya merupakan satu-satunya golongan ahli waris, anggota keluarga, tidak menjadi ahli waris apabila si peninggal warisan meninggalkan anak-anak.³⁷

Meskipun anak kandung merupakan ahli waris yang utama, namun di beberapa daerah terdapat perbedaan hukum waris yang berlaku mengenai anak

³⁷ Soejono Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1995), 228.

sebagai ahli waris dari orangtuanya. Hal ini ditegaskan oleh Hilman Hadikusuma, di beberapa daerah terdapat hukum waris adat yang berlaku mengenai kedudukan anak sebagai pewaris dari orangtuanya. Di samping itu terdapat pula perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan dalam pewarisan atau juga anak sulung, anak tengah, anak bungsu, dan anak pengkalan. Tetapi betapa pun perbedaannya, namun pada umumnya di Indonesia ini menganut asas kekeluargaan dan kerukunan dalam pewarisan.³⁸

Perbedaan kedudukan anak sebagai ahli waris di beberapa daerah disebabkan garis kekeluargaan dari masyarakat yang bersangkutan, yaitu sifat keibuan (*matrilineal*), sifat kebapakan (*patrilineal*) dan sifat keibu-bapakan (*parental*)

b. Anak tiri

Anak tiri merupakan anak bawaan ke dalam suatu perkawinan ke dua kalinya dari wanita atau pria, dan kedudukannya sebagai anak kandung dari pria atau wanita tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari anak tiri dapat ikut menikmati kesejahteraan rumah tangga bersama bapak tiri dan ibu kandungnya atau sebaliknya dengan saudara-saudara tirinya. Hal ini disebabkan dalam *Yurisprudensi Landraan Purworejo* tanggal 14 Agustus 1937, disebutkan bahwa: “Anak tiri tidak berhak atas warisan bapak tirinya, tetapi ia ikut mendapat penghasilan dan bagian dari harta peninggalan bapak tiri yang diberikan kepada ibu kandungnya sebagai nafkah janda”.

c. Anak angkat

Dalam masyarakat adat Indonesia terdapat kebiasaan dari keluarga yang telah lama kawin dan tidak dianugerahi anak, mengangkat anak saudara dengan harapan nantinya akan dianugerahi anak. Bagi suami isteri yang beragama Islam yang telah menggunakan anak orang lain sebagai keluarganya sendiri, tetapi tidak memutuskan pertalian darah anak angkat terhadap orang tua kandungnya. Di berbagai daerah di Indonesia dalam lingkungan hukum adat, kedudukan dari

³⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Alumni, 1983), 77.

anak angkat berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Di suatu daerah ada yang mendudukan anak angkat tersebut pada posisi yang kuat, artinya anak angkat itu mewarisi dari orang tua angkatnya.

Dikarenakan tidak mempunyai keturunan anak dan tidak ada anak lelaki sebagai penerus keturunan di lingkungan masyarakat partilineal atau tidak ada anak perempuan penerus keturunan di lingkungan masyarakat matrilineal, maka diangkatlah kemenakan bertali darah. Dalam adat perkawinan seperti berlaku di daerah Lampung antara wanita Lampung dengan orang luar daerah, di dalam perkawinan memasukan menantu (*ngurukken mengiyan*), maka diangkatlah si menantu menjadi anak angkat dari salah satu kepala keluarga anggota kerabat, sehingga si suami menjadi anak adat dalam hubungan bertali darah.³⁹

Mengenai kedudukan anak angkat dalam hukum waris dapat dilihat dari latar belakang atau sebab terjadinya anak angkat tersebut. Pada umumnya pengangkatan anak dilakukan karena alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Tidak mempunyai keturunan
- 2) Tidak ada penerus keturunan
- 3) Menurut adat perkawinan setempat
- 4) Hubungan baik dan tali persaudaraan
- 5) Rasa kekeluargaan dan perikemanusiaan.⁴⁰

Menurut Hilman Hadikusuma, anak dinyatakan sebagai anak tidak sah, apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Anak dari kandungan ibu sebelum terjadi pernikahan.
- 2) Anak dari kandungan ibu setelah bercerai lama dari suaminya
- 3) Anak dari kandungan ibu tanpa melakukan perkawinan sah
- 4) Anak dari kandungan ibu karena berbuat zina dengan orang lain.⁴¹

³⁹ *Ibid.*, 89.

⁴⁰ *Ibid.*, 90

⁴¹ *Ibid.*, 93

d. Janda atau duda

Janda atau duda dalam kewarisan adat sangat ditentukan oleh bentuk perkawinan yang mereka pakai. Untuk lebih jelasnya diuraikan lebih lanjut tentang kedudukan janda/duda berdasarkan bentuk perkawinannya, yaitu:

1) Janda/duda dalam sistem patrilineal

Dalam sistem patrilineal, bentuk perkawinan yang lazim dipakai adalah bentuk perkawinan *jujor*, maka kekuasaan terhadap harta kekayaan berada dipihak suami. Berkaitan dengan ini Hilman Hadisukuma menyatakan bahwa: Janda di daerah Batak, Lampung dan Bali dalam bentuk perkawinan memakai *jujor* setelah wafat suaminya tetap berkedudukan di tempat kerabat suami, ia tetap berhak menikmati harta kekayaan yang ditinggalkan suami walaupun ia bukan waris dari suaminya.⁴²

2) Janda/duda dalam sistem matrilineal

Dalam sistem matrilineal, duda tidak mempunyai hak waris dari kekayaan isterinya yang meninggal dunia, karena ia bukan merupakan orang yang berasal dari kelompok dari pihak isteri, melainkan orang lain dibawa masuk ke dalam keluarga isteri.

3) Para ahli waris lainnya

Ahli waris lainnya baru memperoleh haknya apabila orang yang meninggal dunia tidak memiliki ahli waris utama. Hal ini dikemukakan oleh Hilman Hadikusuma yang mengemukakan bahwa: Di lingkungan masyarakat bergaris kebapakan sudah jelas bahwa jalur waris adalah anak-anak laki-laki ke bawah, jika tidak ada anak laki-laki maka anak perempuan yang ada yang dapat dijadikan laki-laki atau dengan mengambil laki-laki lain untuk kemudian mendapatkan keturunan laki-laki, jika tidak ada saudara-saudara pewaris yang terdekat atau yang jauh sesuai dengan pemufakatan kekerabatan. Segala sesuatu yang menyangkut pewarisan ini diatur dan diawasi oleh anak laki-laki sebagaimana di daerah Lampung oleh anak lelaki tertua dari keturunan tertua

⁴² *Ibid.*, 94.

yang disebut *punyimbang* di lingkungan masyarakat yang bergaris keibuan. Dasarnya yang menjadi ahli waris adalah kaum wanita anak-anak wanita dan keturunan wanitanya.

Jika tidak ada anak perempuan, maka anak-anak laki-laki dapat juga dijadikan wanita atau mengangkat anak wanita dari saudara-saudara terdekat. Segala persolan yang menyangkut pewaris diatur dan diawasi oleh paman, saudara lelaki dari ibunya yang di Minangkabau disebut *mamak kapala waris* atau di daerah Semendo disebut *payung jurai*. Di lingkungan yang bergaris kebapak-ibuan, di mana sistem pewarisan bukan kolektip, melainkan individual sebagaimana berlaku di lingkungan masyarakat Jawa dan beberapa daerah lainnya yang menjadi ahli waris adalah tidak saja kaum pria, tetapi juga kaum wanita yang ada hubungan pertalian darah dan kekeluargaan dengan pewaris.



BAB III

PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS TERHADAP ANAK BAKAS SAI TUHA DALAM ADAT MASYARAKAT LAMPUNG PESISIR BARAT

A. Gambaran Umum Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat

Kecamatan Karya Penggawa merupakan salah satu bagian dari wilayah Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung yang terletak di antara 4,40°0" – 60°0" Lintang Selatan dan 103°0" – 104.50°0" Bujur Timur. Adapun batas-batas Kecamatan Karya Penggawa sebagai berikut:

1. Sebelah Utara Berbatasan dengan TNBBS
2. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Samudra Hindia
3. Sebelah Timur Berbatasan dengan Kecamatan Way Kruui
4. Sebelah Barat Berbatasan dengan Kecamatan Pesisir Utara

Kecamatan Karya Penggawa, Ibu Kota Pekon Kebuayan, memiliki luas wilayah ± 62.46 Km², dengan jumlah desa sebanyak 12 Desa dan jumlah penduduk laki-laki= 8.486 jiwa, perempuan = 7.423 jiwa total penduduk = 15.909 jiwa.¹

Secara administrasi, wilayah Kecamatan Karya Penggawa terdiri dari 12 *pekon*/kelurahan. Dari wilayah seluas ± 211,11 Km² tersebut, keadaan tanah di Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat terbagi atas 6 (enam) sistem, yaitu: sistem tanah alluvial (0- 100M dpl), sistem tanah marine (0- 20M dpl), sistem tanah teras marine (0-20M dpl), sistem tanah vulkan (25-200M dpl), sistem tanah perbukitan dan sistem tanah pegunungan dan plato (25-1.350M dpl).² Wilayah Kecamatan Karya Penggawa merupakan daerah dataran yang tersebar di bagian barat dan bagian selatan serta membujur dari utara ke timur

¹ Wawancara dengan Ibuk Wike Wijayanti, S.ST., M.M Kepala Kecamatan Karya Penggawa tgl 21 Maret 2024

² Bidang Litbang dan Pengendalian Bappeda Kab. Pesisir Barat Informasi dan Profil Daerah, Vol. 2 Tahun 2015, p. 105.

yang sebagian besar wilayahnya merupakan daerah pantai dan perbukitan serta Pengunungan.³

Ketinggian wilayah di Kecamatan Karya Penggawa sebagian besar berada pada kisaran 25- 100 mdpl. Berdasarkan kemiringan wilayah, Kecamatan Karya Penggawa mempunyai topografi yang terbagi dalam 3 (tiga) kategori yaitu:

1. Daerah dataran rendah (ketinggian 0 sampai 600 meter dari permukaan laut),
2. Daerah berbukit (ketinggian 600 sampai 1.000 meter dari permukaan laut),
3. Daerah pegunungan (daerah ketinggian 1.000 sampai dengan 2.000 meter dari permukaan laut).⁴

B. Ketentuan Pembagian Harta Warisan Masyarakat Lampung Pesisir Barat di Kecamatan Karya Penggawa

Proses pembagian harta warisan pada masyarakat Lampung Pesisir Barat, pada dasarnya cenderung mengikuti sistem patriniel yaitu sistem dimana garis keturunan utama adalah garis keturunan bapak yang dapat ditarik lurus sampai nenek moyang, sehingga kedudukan istri dalam suatu keluarga tidak terlalu diperhatikan dalam pembagian harta waris. Anak-anak yang lahir menjadi keluarga bapak (suami), harta yang ada menjadi milik bapak (suami) yang nantinya diperuntukkan bagi anak-anak keturunan yang laki-laki.⁷⁰

Jenis harta warisan yang akan di wariskan orang tua kepada anak-anaknya baik anak perempuan maupun anak laki-laki yaitu seperti, rumah, kebun, sawah dan sebagainya. Kedudukan anak perempuan dalam sistem pewarisan harta Lampung Pesisir Barat di Kecamatan Karya Penggawa yang di nomor dua-kan

³ Wawancara dengan Ibuk Wike Wijayanti, S.ST., M.M Kepala Kecamatan Karya Penggawa tgl 21 Maret 2024

⁴ Wawancara dengan Ibuk Wike Wijayanti, S.ST., M.M Kepala Kecamatan Karya Penggawa tgl 21 Maret 2024

⁷⁰ Wawancara dengan Panji Perdana SH, Ketua Adat Sai Batin Desa Way Sindi, tgl 16 Februari 2024.

dibandingkan anak laki-laki, akan tetapi anak perempuan tetap mendapatkan harta warisan tergantung kesepakatan dari anak laki-laki tertua dan orang tuanya. Kedudukan anak perempuan memang berbeda dengan kedudukan anak laki-laki karena anak perempuan apabila sudah menikah, maka akan melanjutkan keluarga dari suami dan tanggung jawabnya terhadap keluarga tidak di haruskan karena tanggung jawab atas keluarga yakni anak laki-laki dan anak perempuan sudah diberatkan tanggung jawabnya terhadap keluarga suaminya namun anak perempuan tetap bertanggung jawab terhadap keluarganya namun tidak untuk diharuskan.⁷¹

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa dalam pembagian ahli waris yang didasarkan pada hukum adat Lampung Pesisir Barat, menunjuk ahli waris utama adalah anak lelaki tertua. Atau anak laki-laki di dalam sebuah keluarga tersebut, apabila dalam sebuah keluarga tidak mempunyai anak laki-laki hanya memiliki anak perempuan, maka anak perempuan itulah yang menjadi ahli waris. Menurut hukum adat Lampung Pesisir Barat yang termasuk warisan bukan hanya harta benda pewaris saja, tapi juga nama besar keluarga dan gelar adat yang disandang oleh pewaris di dalam hukum adat. Seorang ahli waris di dalam hukum adat akan memegang peranan penting di dalam keluarganya, karena dia dianggap pengganti ayah dalam tanggung jawab keluarga besarnya, baik dalam hal pengurusan harta waris yang ditinggalkan, bertanggung jawab atas anggota keluarga yang ditinggalkan pewaris, dan juga menjaga nama baik keluarga.⁷²

Dalam melaksanakan proses pembagian harta waris adat, masyarakat Lampung Pesisir Barat biasanya menggunakan beberapa cara proses pewarisan, di antaranya adalah dengan cara penerusan atau pengalihan dan dengan cara penunjukan untuk mendapatkan informasi tentang proses pembagian harta

⁷¹Wawancara dengan Bapak Muhammad Tibyan, Tokoh Agama Desa way sindi hanuan, tgl 17 Februari 2024.

⁷²Wawancara dengan Bapak Panji Perdana SH, Ketua Adat Sai Batin Desa Way Sindi, tgl 16 Februari 2024.

warisan masyarakat Lampung Pesisir Barat.⁷³ Peneliti melakukan wawancara berdasarkan alat pengumpul data, hasil wawancara yang sudah peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Kasus dengan Bapak Juanda yang mendapatkan harta warisan setelah menikah di desa Way Sindi

Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Juanda, menyatakan bahwa ia menikah pada tanggal 09 bulan 04 tahun 2021, Bapak Juanda adalah anak pertama dari tiga bersaudara, yaitu dari pasangan suami istri Bapak Yuswanto dan Ibu Yusni. Bapak Juanda mendapatkan pengalihan hak atas kedudukan dan harta kekayaan pusaka tinggi. Harta pusaka tinggi adalah harta peninggalan dari nenek moyang, yaitu yang didapatkan Bapak Juanda yaitu rumah, perkebunan dan tanah. Adapun harta pusaka rendah adalah harta hasil pencarian orang tua, dua hektar kebun damar dan cengkeh. Harta tersebut diberikan setelah menikah dan sewaktu ayahnya masih hidup. Penyerahan harta tersebut dengan ijab dan kabul setelah proses ijab dan kabul nikah dan dengan kesepakatan para tokoh-tokoh adat dan keluarga.

Penerusan dan pengalihan hak dan kewajiban sebagai kepala rumah tangga menggantikan ayahnya atau dalam istilah masyarakat Lampung Pesisir Barat "*ngradu tuha*" (sudah tua), dan tiga orang adiknya tidak mendapatkan harta sedikitpun dari warisan tersebut, dengan catatan dia mengurus dan membiayai seluruh keperluan keluarga mulai dari urusan ke luar dan ke dalam. Ke luar adalah urusan iuran atau sedekah ketika ada acara pernikahan dan kematian. Sedangkan ke dalam yaitu masalah di rumah mulai mengurus keluarga, adik-adiknya sampai bisa mandiri. Selama ayah masih hidup, kedudukannya sebagai penasehat dan memberikan laporan dan pertanggungjawaban kekeluargaan. Termasuk dalam arti penerusan atau pengalihan harta tertentu, sebagai dasar kebendaan untuk melanjutkan hidup kepada anak-anak yang akan kawin

⁷³ Wawancara dengan Bapak Panji Perdana SH, Ketua Adat Sai Batin Desa Way Sindi, tgl 16 Februari 2024.

mendirikan rumah tangga baru, misalnya memberi tanah atau pekarangan, dan hal itu tergantung kesepakatan anak tertua dan ayahnya atas dasar kasih sayang.⁷⁴

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Rendi Caniago, masyarakat Desa Way Sindi, menyatakan bahwa ia menikah pada tanggal 16 bulan 11 tahun 2023. Rendi Caniago adalah anak tunggal, yaitu dari pasangan suami istri almarhum Bapak Edwin Syarif dan Ibu Ayu Kartini. Bapak Rendi Caniago mendapatkan harta setelah menikah, yaitu dengan cara penunjukan atau "*pengonjuk jelma tuha*"(menunjuk orang yang sudah tua), pengalihan dan penerusan semua harta mulai dari harta pusaka tinggi hingga harta pusaka rendah. Ayah Rendi Caniago meninggal pada tanggal 08 bulan 05 tahun 1998. Pada saat itu Rendi Caniago masih kecil, waktu itu harta peninggalan dari ayah Rendi Caniago dititipkan sementara kepada kakeknya sampai pada waktunya Rendi Caniago menikah, barulah harta diberikan kepada Rendi Caniago. Sewaktu harta tersebut dititipkan dengan kakeknya, kakeknya hanya mempunyai hak mengambil hasil atau manfaat dari harta tersebut sampai kepada Rendi Caniago ini menikah. Kakeknya ini wajib menjaga dan bertanggung jawab atas semua kebutuhan Rendi Caniago. Setelah semua harta diberikan kepada Rendi Caniago maka seluruh tanggung jawab atas keluarga jatuh kepada Rendi Caniago.⁷⁵

Sistem Pembagian Warisan didalam adat masyarakat Lampung Pesisir Barat dan khususnya di Desa Way Sindy ialah Anak laki-laki yang akan menjadi pewaris harta dari orang tuanya karena anak laki-laki yang akan menjadi penerus silsilah (keturunan). Pewarisan harta adalah posisi pertama sebab anak laki-laki dalam keluarga mengenai perolehan harta warisan orang tuanya. Seperti terungkap dalam wawancara dengan tokoh adat saibatin di Desa Way Sindy Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat. Anak laki-laki itu

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Juanda, masyarakat Desa Way Sindi, tgl 01 maret 2024.

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Rendi Caniago, masyarakat Desa Way Sindi, tgl 01 maret 2024.

sangat diutamakan didalam adat masyarakat Lampung Pesisir Barat Desa Way Sindy karena anak laki-laki tersebut akan menjadi penyambung silsilah keluarga, ahli waris harta pusaka dan memelihara atau melaksanakan hukum adat.⁷⁶

2. Kasus dengan Bapak Ahmad Musawwi yang mendapat warisan setelah menikah di Desa Way Nukak

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Ahmad Musawwi, menyatakan bahwa ia menikah pada tanggal 18 bulan 03 tahun 2021. Bapak Ahmad Musawwi adalah anak pertama dari enam bersaudara dari pasangan suami istri Ustad Sinarni dan Ibu Nurlita. Bapak Ahmad Musawwi mendapatkan harta setelah menikah, dengan cara penerusan pengalihan dan penunjukan seluruh harta diberikan kepada Bapak Ahmad Musawwi. Semua harta mulai dari harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Dari harta pusaka tinggi ia mendapatkan rumah, sawah satu hektar dan perkebunan damar dua hektar. Dari harta pusaka rendah ia mendapatkan mobil, motor dan satu toko warung. Harta tersebut diberikan setelah menikah dan sewaktu ayahnya masih hidup. Penyerahan harta tersebut dengan ijab dan kabul setelah proses ijab dan kabul nikah dan dengan kesepakatan para tokoh adat dan keluarga. Dengan penerusan dan pengalihan hak dan kewajiban sebagai kepala rumah tangga menggantikan ayahnya atau dalam istilah masyarakat Lampung Pesisir Barat "*ngradu tuha*" (sudah tua), dan ke lima adiknya yaitu Ismail Syaiqi, Muhammad Tasimbillah, Mutmainnah, Abidah dan Abdullah tidak mendapatkan sedikitpun dari harta warisan tersebut.

Dengan catatan dia mengurus dan membiayai seluruh keperluan keluarga mulai dari urusan ke luar dan ke dalam. Ke luar adalah urusan iuran ketika ada acara pernikahan dan kematian. Sedangkan ke dalam yaitu masalah di rumah mulai mengurus keluarga, adik-adiknya sampai bisa mandiri. Selama ayahnya

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Panji Perdana SH, Ketua Adat Sai Batin Desa Way Sindi, tgl 16 Februari 2024.

masih hidup, kedudukannya sebagai penasehat dan memberi laporan dan pertanggungjawaban kekeluargaan. Termasuk dalam arti penerusan atau pengalihan harta tertentu, sebagai dasar kebendaan untuk melanjutkan hidup kepada anak yang akan kawin mendirikan rumah tangga baru, misalnya memberi tanah atau pekarangan, dan hal itu tergantung kesepakatan anak tertua dan ayahnya atas dasar kasih sayang.⁷⁷

3. Kasus dengan Bapak Jaya Husaini yang mendapat harta warisan setelah menikah di Desa Way Hanuan

Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Jaya Husaini menyatakan bahwa ia menikah pada tanggal 08 bulan 08 tahun 2018. Bapak Jaya Husaini adalah anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan suami istri Ustad Bustanul Fikri dan Ibu Sinta Nurpiah. Bapak Jaya Husaini mendapatkan hak atas kedudukan dan harta kekayaan pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi adalah harta peninggalan dari nenek moyang. Yaitu yang didapatkan Bapak Jaya Husaini yaitu rumah, kebun cengkeh satu hektar, kebun damar dua hektar dan sawah satu hektar. Adapun harta pusaka rendah adalah harta hasil pencarian orang tua yang didapat mobil. Harta tersebut diberikan sewaktu ayahnya masih hidup.

Penyerahan harta tersebut dengan ijab dan kabul setelah proses ijab dan kabul nikah dan dengan kesepakatan para tokoh-tokoh adat dan keluarga. Dengan penerusan dan pengalihan hak dan kewajiban sebagai kepala rumah tangga menggantikan ayahnya atau dalam istilah adat masyarakat Lampung Pesisir Barat “*ngaradu tuha*” (sudah tua), dan ke empat adik-adiknya yaitu Irham Fatoni Miya Shopia dan Rizki Rido Sandra tidak mendapatkan harta sedikitpun dari warisan tersebut, dengan catatan dia mengurus dan membiayai seluruh keperluan keluarga mulai dari urusan ke luar dan ke dalam. Ke luar

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Ahmad Musawwi, masyarakat Desa Way Nukak, tgl 1 maret 2024.

adalah urusan iuran atau sedekah ketika ada acara pernikahan dan kematian. Sedangkan ke dalam yaitu masalah di rumah mulai mengurus keluarga, adik-adiknya sampai bisa mandiri. Selama ayah masih hidup, kedudukannya sebagai penasehat dan memberi laporan dan pertanggungjawaban ke keluarga. Termasuk dalam arti penerusan atau pengalihan harta tertentu, sebagai dasar kebendaan untuk melanjutkan hidup kepada anak-anak yang akan kawin mendirikan rumah tangga baru, misalnya memberi tanah atau pekarangan, dan hal itu tergantung kesepakatan anak tertua dan ayahnya atas dasar kasih sayang.⁷⁸

4. Kasus dengan Bapak Vebi Zainur yang mendapat warisan setelah menikah di Desa Laay

Wawancara dilakukan peneliti dengan Bapak Vebi Zainur menyatakan, bahwa ia menikah pada tanggal 10 bulan 02 tahun 2024. Bapak Vebi Zainur adalah anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan suami istri Bapak Nurmal HZ dan Ibu Zalna. Bapak Vebi Zainur mendapatkan hak atas kedudukan harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi adalah harta peninggalan dari nenek moyang, yaitu yang didapatkan Bapak Vebi Zainur rumah, sawah dan perkebunan damar. Adapun harta pusaka rendah adalah harta hasil pencarian orang tua yaitu sawah dan tanah seluas setengah hektar. Harta tersebut diberikan setelah menikah dan sewaktu ayahnya masih hidup.

Penyerahan harta tersebut dengan ijab dan kabul setelah proses ijab dan kabul nikah dan dengan kesepakatan para tokoh-tokoh adat dan keluarga. Dengan penerusan dan pengalihan hak dan kewajiban sebagai kepala rumah tangga menggantikan ayahnya atau dalam istilah masyarakat Lampung Pesisir Barat “*ngaradu tuha*” (sudah tua), dan tiga orang adiknya tidak mendapatkan sedikitpun dari warisan tersebut. Dengan catatan dia mengurus dan membiayai seluruh keperluan keluarga mulai dari urusan ke luar dan ke dalam. Ke luar

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Ahmad Musawwi, masyarakat Desa Way Hanuan, tgl 3 maret 2024.

adalah urusan iuran atau sedekah diketika ada pernikahan dan kematian. Sedangkan urusan ke dalam yaitu masalah di rumah mulai dari mengurus keluarga, adik-adiknya sampai bisa mandiri. Selama ayahnya masih hidup, kedudukannya sebagai penasehat dan memberikan laporan dan pertanggung jawaban ke keluarga. Termasuk dalam arti penerusan atau pengalihan harta tertentu, sebagai dasar kebendaan untuk melanjutkan hidup kepada anak-anak yang akan kawin mendirikan rumah tangga baru, misalnya memberi tanah atau pekarangan, dan hal itu tergantung kesepakatan anak tertua dan ayahnya atas dasar kasih sayang.⁷⁹

5. Kasus dengan Bapak Agus Setiawan yang mendapat warisan setelah menikah di Desa Penggawa Lima Tengah

Wawancara dilakukan peneliti dengan Bapak Agus Setiawan menyatakan, bahwa ia menikah pada tanggal 06 bulan 02 tahun 2020. Bapak Agus Setiawan adalah anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan suami istri Bapak Nasri dan Ibu Samsiah. Bapak Agus Setiawan mendapatkan pengalihan hak atas kedudukan dan harta kekayaan pusaka tinggi. Harta pusaka tinggi adalah harta peninggalan nenek moyang, yaitu bapak Agus Setiawan mendapatkan rumah dan perkebunan damar satu hektar. Adapun harta pusaka rendah adalah harta hasil pencarian orang tua, Bapak Agus Setiawan mendapatkan sawah dan perkebunan kopi dan lada dua hektar. Harta tersebut diberikan sewaktu ayahnya masih hidup. Penyerahan harta tersebut dengan ijab dan kabul setelah proses ijab kabul nikah dan dengan kesepakatan para tokoh-tokoh adat dan keluarga.

Penerusan dan pengalihan hak dan kewajiban sebagai kepala rumah tangga menggantikan ayahnya atau dalam istilah masyarakat Lampung Pesisir Barat “*ngaradu tuha*” (sudah tua), dan satu orang adiknya tidak mendapatkan sedikitpun dari harta warisan tersebut. Dengan catatan dia mengurus dan membiayai seluruh keperluan keluarga mulai dari urusan ke luar dan ke dalam.

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Vebi Zainur, masyarakat Desa Laay, tgl 3 maret 2024

Ke luar adalah urusan iuran atau sedekah ketika ada acara pernikahan dan kematian. Sedangkan ke dalam yaitu masalah di rumah mulai mengurus keluarga, adik-adiknya sampai bisa mandiri. Selama ayah masih hidup, kedudukannya sebagai penasehat dan memberi laporan dan pertanggungjawaban ke keluarga. Termasuk dalam arti penerusan atau pengalihan harta tertentu, sebagai dasar kebendaan untuk melanjutkan hidup kepada anak-anak yang akan kawin mendirikan rumah tangga baru, misalnya memberi tanah atau pekarangan, dan hal itu tergantung kesepakatan anak tertua dan ayahnya atas dasar kasih sayang.⁸⁰

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Adat Desa Way Sindi Hanuan menyatakan, pembagian warisan yang dilakukan masyarakat Lampung Pesisir Barat sebelum pewaris meninggal dunia,⁸¹ dengan cara mengumpulkan anak-anaknya dan mengumumkan pembagian harta waris, namun hak menguasai harta warisan tetap saja setelah pewaris meninggal dunia. Sistem pewarisan sesudah pewaris meninggal, yaitu pewarisan jatuh kepada anak laki-laki tertua sebagai ahli waris yang bertanggung jawab terhadap adik-adiknya serta keluarga menggantikan peran pewaris (ayah) sebagai kepala keluarga. Pada sistem pewarisan menurut masyarakat adat Lampung Pesisir Barat, ahli waris selaku anak laki-laki tertua dapat membagi-bagikan harta warisan kepada adik-adiknya berdasarkan kebijakan dari keluarga, dengan catatan harta yang dapat dibagikan tersebut yaitu harta pencarian orang tua, bukan harta pusaka tinggi yaitu harta dari nenek moyang.

Namun apabila suatu keluarga tidak memiliki anak laki-laki dan hanya memiliki anak perempuan, maka anak perempuan tersebut yang menjadi ahli waris. Jika anak perempuan tertua tersebut nantinya menikah dan mempunyai

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Agus Setiawan, masyarakat Desa Penggawa Lima Tengah, tgl 3 maret 2024.

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Sunatan Syahril Bangsawan, Ketua Adat Sai Batin Desa Penggawa V Tengah, tgl 17 februari 2024.

suami, maka suami tersebut dinamakan dengan *semanda*. Jika terjadi pernikahan antara anak laki-laki tertua dan anak perempuan tertua, pembagian harta warisannya, di sini dilihat dimana mereka akan tinggal. Jika istri ikut suami maka si suami mendapatkan harta warisannya, begitu juga sebaliknya, jika suami yang ikut istri (anak perempuan tertua) maka istri mendapat harta warisannya, maka suami atau *semanda* tidak memiliki hak waris dari istrinya, namun memiliki hak waris dari pihak keluarga dan itu juga tergantung musyawarah keluarganya. Di sinilah perbedaan mendasar pembagian waris masyarakat Lampung Pesisir Barat dari *marga sai batin* yang apabila tidak memiliki anak laki-laki, hanya memiliki anak perempuan tertua sebagai pewaris, maka harta akan diberikan kepada anak perempuan tertua, namun jika nanti setelah menikah (anak perempuan tertua) ikut dengan suaminya, maka hak waris akan diberikan kepada keponakan laki-laki dan seterusnya.⁸²

Apabila pewaris tidak punya keturunan sama sekali, maka pewaris mengangkat anak lelaki dari saudara kandung lelakinya yang terdekat, demikian seterusnya sehingga hanya anak lelaki yang menjadi waris, dimana segala sesuatunya didasarkan atas musyawarah dan mufakat para anggota kerabat. Jika pewaris tidak memiliki anak laki-laki tetapi memiliki anak perempuan, maka salah seorang anak perempuan terutama yang sulung dijadikan berkedudukan sebagai anak lelaki dengan melakukan perkawinan ambil suami (*ngakuk ragah*). Dari perkawinan itu kelak apabila mendapat anak lelaki maka anak inilah yang menjadi waris dari kakeknya.⁸³

Pada Masyarakat Adat Lampung, anak laki-laki tertua adalah ahli waris utama yang mengurus seluruh harta peninggalan orang tuanya. Pemberian hak waris terhadap anak laki-laki tertua tidak serta merta menelantarkan hak ahli waris perempuan, dikarenakan dengan memberikan harta waris kepada anak

⁸² Wawancara dengan Bapak Sunatan Syahril Bangsawan Ketua Adat Sai Batin Desa Penggawa V Tengah, tgl 17 februari 2024.

⁸³ Wawancara dengan Bapak Joni Siswanto, Ketua Adat Desa Way Sindi Hanuan, tgl 17 Februari 2024

laki-laki tertua, maka semua tanggung jawabnya orang tua yang telah meninggal dunia terhadap anak-anak yang telah ditinggal akan diteruskan kepadanya. Seorang ahli waris pada anak laki-laki tertua dalam hukum adat Lampung pepadun akan memegang peranan penting didalam kehidupan keluarganya dalam adat Lampung pepadun diberi gelar dengan sebutan penyeimbang.⁸⁴

Berdasarkan pemaparan data hasil penelitian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam sistem kekerabatan patrilineal yang dianut oleh masyarakat Lampung Pesisir Barat sangat jelas menempatkan kaum laki-laki pada kedudukan yang lebih tinggi. Waktu pembagian harta warisan masyarakat Lampung Pesisir Barat yaitu setelah anak laki-laki tertua menikah. Namun hak menguasai harta warisan setelah pewaris meninggal dunia. Ada tiga unsur yang perlu dibicarakan untuk menelaah hukum kewarisan adat dalam lingkungan adat masyarakat Lampung Pesisir Barat, yaitu pewaris, ahli waris, dan harta warisan.

Dalam pembagian harta warisan adat Lampung Pesisir Barat, seseorang dapat dinyatakan sebagai pewaris jika seseorang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup.⁸⁵ Karena itu yang tergolong sebagai pewaris adalah orang tua, yaitu ayah, ibu, dan saudara-saudara. Selain itu, bila terjadi hubungan perkawinan, yang kemudian salah satunya meninggal dan meninggalkan harta warisan, yang meninggal itu disebut pewaris.

1. Harta waris dalam adat masyarakat Lampung Pesisir Barat

Harta warisan yang dalam masyarakat adat Lampung Pesisir Barat adalah harta pusaka turun-temurun dari generasi ke generasi yang diwarisi dan dikuasai oleh anak laki-laki tertua.⁸⁶ Bentuk harta yang tidak berwujud adalah hak-hak atas gelar adat, kedudukan adat hak-hak atas pakaian dan perlengkapan adat, hak

⁸⁴ Wawancara dengan Bapak Joni Siswanto, Ketua Adat Desa Way Sindi Hanuan, tgl 17 Februari 2024

⁸⁵ Wawancara dengan Bapak Sunatan Syahril Bangsawan Ketua Adat Sai Batin Desa Penggawa V Tengah, tgl 17 februari 2024.

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Panji Perdana SH, Ketua Adat Sai Batin Desa Way Sindi, tgl 16 Februari 2024.

mengatur dan mewakili anggota kerabat, sedangkan hak-hak yang berwujud yaitu pakaian perlengkapan adat, tanah pekarangan, bangunan rumah, tanah pertanian dan perkebunan. Harta warisan ini hanya boleh dikuasai oleh ahli waris, namun tidak boleh untuk diperjualbelikan, karena merupakan harta keluarga ahli waris, hanya dapat mengelola dan menikmati serta tetap bertanggung jawab terhadap anggota keluarga pewaris sampai anggota pewaris tersebut dapat berdiri sendiri atau sudah menikah.⁸⁷

Hal selanjutnya yang menjadi perhatian dalam pembagian harta waris adat Lampung Pesisir Barat adalah jenis harta warisan tersebut. Dalam waris adat Lampung Pesisir Barat, harta peninggalan yang diwariskan dibagi menjadi harta pusaka tinggi, yaitu harta yang telah turun-temurun dalam beberapa keturunan, atau harta dari nenek moyang dan harta pusaka rendah yaitu harta yang dikuasai keluarga karena mata pencarian sendiri. Dalam adat Lampung pesisir Barat, perempuan sama sekali tidak mendapat bagian warisan, baik harta pusaka tinggi maupun harta pusaka rendah. Akan tetapi anak perempuan sewaktu menikah diberikan harta oleh abang atau anak laki-laki tertua dan ayahnya sesuai dengan kesepakatan mereka atas dasar kasih sayang.⁸⁸

Hal yang menjadi pembahasan dalam warisan adat Lampung Pesisir Barat adalah dalam hal pembagian harta warisan. Harta warisan adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, yang terdiri atas:

- a. Harta bawaan, yaitu harta yang dimiliki seseorang sebelum kawin, harta bawaan itu akan kembali kepada keluarga si meninggal bila mendiang tidak memiliki anak.
- b. Harta perkawinan, yaitu harta yang diperoleh dari hasil usaha suami-istri selama perkawinan.

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak Panji Perdana SH, Ketua Adat Sai Batin Desa Way Sindi, tgl 16 Februari 2024.

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Muhammad Tibyan, Tokoh Agama Desa way sindi hanuan, tgl 17 Februari 2024.

- c. Harta pusaka, yaitu harta yang hanya diwariskan kepada orang tertentu dan tidak dapat dibagi-bagi, melainkan dapat dinikmati bersama oleh ahli waris dan kerabatnya.⁸⁹

2. Subjek pewarisan adat Lampung Pesisir Barat

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa masyarakat adat Lampung Pesisir Barat menganut dan menjunjung tinggi garis keturunan pria (patrinal), maka pada umumnya yang berkedudukan sebagai pewaris adalah kaum pria, yaitu ayah atau pihak ayah (saudara-saudara ayah), sedangkan kaum wanita bukan sebagai pewaris. Jadi ibu atau pihak ibu, saudara-saudara ibu baik pria dan wanita bukan pewaris dilihat dari jenis harta warisannya, maka pewaris pria itu dapat dibedakan antara pewaris pusaka tinggi dan pusaka rendah.

Pewaris pusaka tinggi adalah pewaris pria (ayah, paman, dan saudara pria) yang ketika wafatnya meninggalkan hak-hak penguasaan atas harta pusaka tinggi, yaitu harta peninggalan dari beberapa generasi ke atas, yang juga disebut harta nenek moyang. Pewaris ini dapat dibedakan antara pewaris mayorat pria dan pewaris kolektif pria. Sedangkan pewaris pusaka rendah adalah pewaris yang ketika wafatnya meninggalkan harta hasil pencarian sendiri dan dapat dibagi tergantung persetujuan dari anak laki-laki tertua dan keluarga.

Hukum waris adat yang berlaku pada adat Lampung Pesisir Barat menggunakan sistem pewaris tunggal yang dalam bahasa daerah ini disebut *nuhako ragah* (mentuakan bakas) dalam istilah modern disebut mayorat laki-laki, yaitu anak laki-laki tertua yang berhak menguasai atas harta peninggalan keluarga dengan hak dan kewajiban mengatur dan mengurus kepentingan adiknya atas dasar musyawarah dan mufakat para anggota kelompok waris yang lain. Jadi anak tertua berkedudukan menggantikan ayahnya.⁹⁰ Hal ini

⁸⁹ Wawancara dengan Bapak Joni Siswanto, Ketua Adat Desa Way Sindi Hanuan, tgl 17 Februari 2024

⁹⁰ Wawancara dengan Ustad Safaruddin, Tokoh Agama Desa Way Nukak, tgl 17 Februari 2024.

dikarenakan, masyarakat Lampung Pesisir Barat *marga sai batin* merupakan masyarakat adat yang susunan kekerabatnya kebapakan (patrinial), yaitu kekerabatannya mengutamakan keturunan garis laki-laki.

Anak laki-laki tertua menjadi pewaris jalur lurus, kecuali jika tidak memiliki anak laki-laki, anak perempuannya yang menjadi pewaris.⁹¹ Yang dimaksud pewaris dalam masyarakat adat Lampung Pesisir Barat adalah anak laki-laki tertua jalur lurus, apabila dalam keluarga hanya memiliki anak perempuan saja, maka anak perempuan itulah yang menjadi pewaris, dan jika nanti anak perempuan itu telah menikah dan mempunyai anak laki-laki, maka anak laki-laki itulah yang menjadi ahli waris ibunya.

Kedudukan pewaris dalam masyarakat Lampung Pesisir Barat memiliki kedudukan tertinggi, baik yang melakukan perkawinan *jujor* maupun *semanda*. Anak tertua tetap menduduki kedudukan tertinggi, hal ini dapat diketahui dari lima responden suami istri yang telah melaksanakan sistem pembagian warisan, semua responden menyetujui bahwa pewaris adalah bapak selaku kepala keluarga dan memiliki kedudukan tertinggi. Karena ia memiliki kebijakan dan kewibawaan dalam menentukan siapa yang akan memperoleh harta warisan. Jadi bisa disimpulkan bahwa masyarakat adat Lampung Pesisir Barat mengakui pewaris adalah bapak selaku kepala keluarga dan memiliki kedudukan paling tinggi.

3. Ahli waris dalam adat Lampung Pesisir Barat

Di kalangan masyarakat adat Lampung Pesisir Barat, anak sulung pria adalah ahli waris utama yang menguasai seluruh harta peninggalan ayahnya yang tidak terbagi-bagi. Dengan kewajiban menggantikan kedudukan ayahnya yang sudah tua atau sudah wafat sebagai kepala keluarga serumah ayahnya,

⁹¹ Wawancara dengan Ustad Safaruddin, Tokoh Agama Pekon Way Nukak, tgl 17 Februari 2024.

yang bertanggung jawab mengurus dan memelihara adik-adiknya yang belum dewasa atau dapat hidup mandiri baik pria maupun wanita.

Ahli waris adalah anak laki-laki tertua, kecuali tidak ada anak laki-laki dalam keluarganya, maka anak perempuan tertua itu menjadi ahli waris dan memiliki kedudukan tertinggi, tetapi dalam hal penguasaan saja. Namun dalam hal anak laki-laki tertua meninggal lebih dahulu, bila dalam keluarga masih mempunyai anak laki-laki, maka anak laki-laki kedua itu menggantikan kedudukan anak tertua yang telah meninggal.⁹²

Sistem pembagian warisan yang menggunakan sistem mayorat laki-laki pada masyarakat Lampung Pesisir Barat dengan menuakan laki-laki, bermaksud agar anak laki-laki tertua yang memperoleh hak waris tunggal dari orangtuanya, khusus untuk harta tua (harta *tuha*) yaitu harta yang turun temurun dari kakek dan neneknya ke atas. Secara jelas, harta orang tua atau harta yang dikuasai orang tua ada 2 (dua) macam, yaitu: (1) harta tua, yaitu harta dari kakek nenek ke atas (harta pusaka tinggi); dan (2) harta pencarian, yaitu harta pencarian yang diperoleh selama perkawinan orang tua (harta pusaka rendah). Pada daerah ini tidak dikenal harta suami atau harta istri yang terpisah, sebab apabila terjadi perkawinan maka sistem perkawinannya menentukan status harta. Jika perkawinannya *ujor*, istri membawa harta bawaan, maka harta bawaan itu akan bercampur dengan harta suami dan dianggap sebagai harta pencarian bersama. Demikian juga dalam perkawinan *semanda*, jika suami membawa harta bawaan maka harta tersebut juga akan bercampur dengan harta istri di tempatnya *semanda*.⁹³

Dalam harta tua yaitu harta yang turun-temurun dari kakek neneknya, maka yang mewarisi hanyalah anak laki-laki tertua, sedang saudara-saudaranya

⁹² Wawancara dengan Bapak Panji Perdana SH, Ketua Adat Sai Batin Desa Way Sindi, tgl 17 Februari 2024.

⁹³ Wawancara dengan Bapak Panji Perdana SH, Ketua Adat Sai Batin Desa Way Sindi, tgl 17 Februari 2024.

baik itu laki-laki atau perempuan, tidak mempunyai hak waris dari harta pusaka tinggi, contoh rumah, tanah, perkebunan, sawah, dan alat-alat pusaka.

Kedudukan anak laki-laki tertua tidak saja sebagai penerus keturunan orangtuanya, tetapi anak laki-laki juga mempunyai kedudukan sebagai penerus *kepunyimbangan* orang tuanya, sebagai pemimpin yang mempunyai hak mutlak atas kekayaan, warisan maupun pusaka dari kerabat orangtuanya dan sebagai pemimpin yang berhak dan bertanggung jawab kepada kerabat, keturunan, adiknya baik bertindak atas nama *kepunyimbangan* (kedudukan atau pemimpin) adat maupun kekerabatan.⁹⁴

Dalam sistem kewarisan adat masyarakat Lampung Pesisir Barat Kecamatan Karya Penggawa anak laki-laki memiliki kedudukan dan pengaruh yang sangat penting peran dalam keluarga dan marga. Karena yang menjadi ahli waris hanya dari pihak laki-laki (anak laki-laki), sebab kedudukan seorang anak perempuan yang telah kawin dengan menggunakan cara kawin *jujor* yang kemudian dimasukkan menjadi anggota keluarga dari pihak suami dan selanjutnya dengan menjadi istri tersebut ia tidak menjadi ahli waris dari orang tuanya jika meninggal dunia. Ahli waris dalam sistem hukum adat garis patrilineal, terdiri dari: 1) Anak laki-laki, 2) Anak angkat, 3) Ayah dan ibu serta saudara-saudara sekandung sipewaris, 4) Keluarga terdekat dalam derajat yang tidak tertentu, dan 5) Persekutuan adat maksudnya apabila para ahli waris yang telah disebutkan tidak ada, maka harta warisan akan diberikan kepada saudara laki-laki.⁹⁵

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia akan mengalami peristiwa yang dinamakan kematian. Peristiwa waris sejatinya bertalian erat dengan perkawinan, dimana perkawinan

⁹⁴ Wawancara dengan Ustad Sinarni, Ketua Adat Sai Batin Desa Way Nukak, tgl 18 Februari 2024.

⁹⁵ Wawancara dengan Ustad.M.Bahdir, Tokoh Agama Desa Way Sindi, tgl 18 Februari 2024

merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga.

Jika dilihat dari sistem pembagian warisan adat Lampung Pesisir Barat secara sepintas, nampak seakan-akan tidaklah adil sistem pembagian warisan dengan sistem ini, baik itu dari segi materil maupun dari segi moril. Namun sebenarnya dari segi moril anak laki-laki tertua akan sangat rugi dan justru saudara-saudaranya yang lain yang tidak dapat warisan tersebut yang beruntung, karena anak laki-laki tertua tersebut di samping mendapatkan anugerah haknya, yaitu hak waris harta pusaka tinggi, ia juga dibebani kewajiban-kewajiban yang sesungguhnya sangat berat. Kewajiban tersebut adalah begitu anak laki-laki tersebut menikah, maka seluruh tanggung jawab ayahnya baik ke luar ataupun ke dalam, beralih kepada si anak laki-laki tertua tersebut. Misalnya kegiatan keluar adalah *gawi* adat (pesta adat), menghadiri undangan perkawinan, kematian, membayar iuran adat, pajak adat atau denda adat, membantu mendirikan rumah, menanam pohon-pohon di perkebunan, dan lain-lain.

Pada intinya anak laki-laki tertua tersebut akan menjadi wakil dari rumahnya untuk segala kegiatan yang bersifat ke luar, baik mengenai keluarga ataupun biaya. Kebiasaan ini masih berlaku sampai sekarang di dalam adat masyarakat Lampung Pesisir Barat, karena peran anak laki-laki tertua dianggap penting untuk bertanggung jawab pada keluarganya.⁹⁶ Sebagai contoh tanggung jawabnya ke dalam adalah anak laki-laki tertua tersebut bertanggung jawab untuk menghidupi seluruh kebutuhan keluarga besarnya. Bukan hanya keluarga intinya, mengurus orangtuanya yang masih hidup, mengurus dan membiayai segala keperluan adik-adiknya, mulai dari membiayai makan, membelikan pakaian, membayar uang sekolah, sampai adik-adiknya mandiri.

⁹⁶ Wawancara dengan Ustad Sinarni, Ketua Adat Sai Batin Desa Way Nukak, tgl 18 Februari 2024.

Pada masyarakat Lampung Pesisir Barat dikenal istilah perkawinan *jujor* dan perkawinan *semanda*. Berdasarkan kedua bentuk perkawinan tersebut terdapat subjek yaitu pewaris dan ahli waris, objek yaitu harta warisan, dan sistem kewarisan yang meliputi sistem pewarisan kolektif dan pewarisan mayorat laki-laki.⁹⁷

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami proses pembagian harta waris menurut hukum adat Lampung Pesisir Barat yang dapat dilihat dari struktur adat Lampung Pesisir Barat adalah patrinal yaitu masyarakat yang lebih mengutamakan anak laki-laki dengan bentuk perkawinan masyarakat patrinal. Karena menganut sistem kekerabatan patrinal, maka perkawinannya dilakukan dengan *jujor*, sehingga setelah selesai perkawinan, istri harus ikut kepada pihak suami, subjek kewarisan adalah pewaris dan ahli waris. Pewaris adalah orang yang memperoleh harta warisan (harta pusaka tinggi, dan harta pusaka rendah) yang nantinya harta tersebut akan dialihkan kepada ahli warisnya (anak laki-laki tertua). Sedangkan ahli waris adalah anak laki-laki tertua yang diberi tanggung jawab oleh orangtuanya untuk menjaga dan memelihara harta warisan dan dipergunakan sesuai dengan adat yang berlaku pada masyarakat. Objek warisan dalam adat masyarakat Lampung Pesisir Barat adalah harta turun-temurun dari nenek moyang yaitu rumah, tanah, perladangan dan seluruh barang-barang pusaka peninggalan dari nenek moyang dan apabila ayahnya memiliki harta pencaharian sendiri maka harta tersebut dapat dibagikan kepada anak-anaknya tergantung pada keputusan anak laki-laki tertua dan keluarga.

Dalam sistem perkawinan diutamakan atas dasar satu kelompok keturunan (*lineage*), yaitu keturunan yang saling berkaitan dari nenek moyang yang sama. Kecuali itu perkawinan didasarkan atas keturunan (*descent*) dengan prinsip patrinal (garis keturunan ayah). Prinsip garis keturunan ini memiliki konsekuensi bahwa bagi anak perempuan yang menikah harus masuk ke dalam

⁹⁷ Wawancara dengan Ustad.M.Bahdir, Tokoh Agama Desa Way Sindi, tgl 18 Februari 2024

marga suaminya dan meninggalkan marga asalnya apabila memang berbeda marga. Harta warisan dalam kelompok kekerabatan ini pihak perempuan tidak memiliki hak. Sistem kekerabatan dalam kehidupan masyarakat adat Lampung Pesisir Barat pada umumnya menganut prinsip patrinal dan patrilokal. Dalam prinsip patrinal, berarti pihak laki-laki yang melamar perempuan dan kemudian menetap di rumah pihak keluarga atau kerabat laki-laki. Bagi perempuan (istri) yang telah menikah secara patrilokal menetap di rumah keluarga suaminya.⁹⁸

Apabila sebuah keluarga hanya memiliki anak perempuan, maka untuk meneruskan keturunannya dapat diatasi dengan cara *ngakuk ragah* (menggambil suami). Di sini bisa dilihat, anak perempuan tersebut akan dinikahkan dengan laki-laki pilihan keluarga atau dengan cara mencari sendiri. Sebagai catatan bahwa suami ini bukan anak pertama dari keluarganya sendiri. Suami yang diambil (menantu) bentuk perkawinan ini tidak menggunakan *jujor*, akan tetapi perkawinan *semanda*, hak suami dalam hal waris suami *semanda* tidak mendapatkan hak dari harta warisan istri.⁹⁹ Di sini kedudukan suami dalam keluarga lebih rendah dari istrinya. Bentuk perkawinan terakhir ini pihak laki-laki (suami) hanya berfungsi untuk meneruskan keturunan belaka (*semanda*). Bahwa berdasarkan uraian di atas, pada masyarakat Lampung Pesisir Barat, sistem pembagian warisan berlaku sistem mayorat laki-laki, sedangkan sistem pewarisan individual tidak dikenal. Karena harta warisan tidak dibagikan secara perorangan.

4. Penyelesaian sengketa waris dalam hukum adat Lampung Pesisir Barat

Pembahasan mengenai harta waris tidak terlepas dari permasalahan yang biasanya terjadi yakni mengenai sengketa waris dalam hukum adat Lampung Pesisir Barat. Masyarakat Lampung Pesisir Barat memiliki kehidupan

⁹⁸ Wawancara dengan Ustad Syukri, Tokoh Agama Desa Penggawa v Tengah, tgl 18 februari 2024.

⁹⁹ Wawancara dengan Ustad Syukri, Tokoh Agama Desa penggawa v tengah, tgl 18 februari 2024.

yang merupakan implementasi (tatanan moral) yang berlandaskan pada falsafah hidup *piil pesanggiri*. *Piil pesanggiri* merupakan sumber motivasi agar setiap orang Lampung Pesisir Barat dinamis dalam usaha memperjuangkan nilai-nilai yang besar, hidup terhormat dan dihargai di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Menurut masyarakat adat Lampung Pesisir Barat, *piil-pesenggiri* merupakan pandangan hidup yang berfungsi sebagai pedoman bagi perilaku pribadi dan masyarakat dalam membangun karya-karyanya. Sebagai konsekuensi untuk memperjuangkan dan mempertahankan kehormatan dalam kehidupan bermasyarakat, maka sebagai warga masyarakat berkewajiban untuk menjaga nama dan perilakunya agar terhindar dari sikap dan perbuatan tercela juga jangan sampai melanggar hukum agama maupun hukum negara.¹⁰⁰

Lebih lanjut data hasil wawancara dengan Bapak Paysol Amirullah Ketua adat Desa Laay menyatakan, masyarakat Lampung Pesisir Barat sendiri belum ditemukan persoalan sengketa waris yang berakhir ke Pengadilan. Karena ahli waris lain, khususnya pihak perempuan, merasa apabila menuntut haknya berarti mereka akan mencoreng nama keluarga dengan bersikap tercela, dan hal ini bertentangan dengan falsafah *piil pesanggiri*. Karena menjaga nama baik dan harga diri keluarga besar adalah tanggung jawab anggota keluarga *balak* (besar) tersebut.¹⁰¹

Musyawarah keluarga serumah di lingkungan masyarakat parental, patrilineal atau matrilineal merupakan kebiasaan yang berfungsi dan berperan dalam memelihara dan membina kerukunan hidup kekeluargaan. Di masa sekarang, sengketa harta warisan tidak saja terjadi di kalangan masyarakat parental, tetapi juga terjadi di kalangan patrilineal dan matrilineal. Hal mana dikarenakan para anggota masyarakat adat sudah lebih banyak dipengaruhi alam

¹⁰⁰ Wawancara dengan bapak Paysol Amirullah Suntan Makmur, Ketua Adat Desa Laay, tgl 19 Februari 2024

¹⁰¹ Wawancara dengan Bapak Paysol Amirullah Suntan Makmur, ketua adat desa laay, tgl 19 Februari 2024.

fikiran serta kebendaan, sebagai akibat kemajuan zaman dan timbulnya banyak kebutuhan hidup, seorang perempuan yang melakukan perkawinan *jujor*, dan tidak mendapatkan warisan dari bapaknya, sehingga rasa malu, rasa kekeluargaan dan tolong menolong semakin surut.¹⁰²

Dalam pembagian warisan harus diperhatikan, bahwa harta peninggalan tidak akan dibagi-bagi sepanjang hidupnya dan harta warisan juga masih diperlukan untuk menghidupi dan mempertahankan berkumpulnya keluarga yang ditinggalkan. Tetapi dalam kenyataannya, seringkali timbulnya sengketa warisan di antara anggota-anggota keluarga yang ditinggalkan. Apabila para pihak yang diberi hak untuk menguasai harta peninggalan seringkali menganggap bahwa harta tersebut merupakan hak atau bagian warisnya. Oleh karena itu, pada masyarakat adat Lampung Pesisir Barat apabila terjadi suatu sengketa, dalam penyelesaian masalahnya, masyarakat adat selalu mencari jalan keluar dengan cara kekeluargaan, musyawarah dan mufakat yang menghasilkan suatu keputusan yang dihormati warganya.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Warisan Anak Bakas Sai Tuha dalam adat masyarakat Lampung Pesisir Barat di Kecamatan Karya Penggawa

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan. Bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan agar benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat.¹⁰³ Sesuai dengan tujuan hukum di atas, baik hukum waris Islam dan hukum waris adat sejatinya menjamin rasa ketertiban dan keadilan dari masing-masing pihak yang menganutnya. Di dalam Islam, ketentuan tentang pembagian warisan mendapatkan perhatian yang besar karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak

¹⁰² Wawancara dengan Bapak Paysol Amirullah Suntan Makmur, ketua adat desa laay, tgl 19 Februari 2024.

¹⁰³ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral, & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 91.

menguntungkan. Bagian-bagian warisan yang menjadi hak ahli waris juga telah ditentukan secara rinci dalam Alquran.

Syari'at Islam telah membuat ketentuan mengenai pewarisan yang sangat baik, bijaksana, dan adil. Ketentuan tersebut berkaitan dengan pemindahan harta benda milik seseorang yang ditinggalkan setelah meninggal dunia kepada ahliwarisnya, baik ahli waris perempuan maupun ahli waris laki-laki. Ketentuan tentang hukum waris tersebut bersumber pada QS. An-Nisa (4) ayat 11 dan 12. Pada ayat ini Allah memberikan informasi tentang bagian masing-masing ahli waris ketika pewaris telah meninggal dunia. Selain ayat yang disebutkan di atas, ayat-ayat Alqur'an yang berkaitan tentang hukum waris Islam terdapat pada QS. an-Nisa (4) ayat 7, 11, 12, dan 176. Sedangkan ayat yang berkaitan tentang kedudukan anak angkat dalam hal kewarisan terdapat pada QS. al-Azhab (33) ayat 4.¹⁰⁴

Pembagian harta warisan telah menjadi focus pembahasan dalam hukum Islam dengan ketentuan pembagian yang cukup jelas dan lengkap. Hukum Islam telah mengatur secara rinci tentang cara-cara menentukan ahli waris yang berazaskan keadilan, antara kepentingan anggota keluarga dengan kepentingan agama dan masyarakat.¹⁰⁵ Kehadiran hukum kewarisan Islam dengan sangat tegas menempatkan anak-anak, perempuan, dan laki-laki, masing-masing memiliki hak untuk menerima bagian sesuai dengan ketentuan yang telah dibakukan.

Di antara hikmah penetapan bagian waris laki-laki itu sama dengan bagian waris dua orang perempuan karena selain memerlukan nafkah untuk dirinya sendiri, laki-laki juga memerlukan nafkah untuk istri, dan keluarganya. Sedangkan kaum perempuan, dia hanya akan menafkahi dirinya sendiri, dan jika dia menikah maka nafkah kehidupannya akan dijamin oleh suaminya.¹⁰⁶ Hukum

¹⁰⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 19-20.

¹⁰⁵ Zuhriani, "Perempuan dan Hukum Dalam Masyarakat Hukum Adat Lampung *Sebatin*", *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Volume X, Nomor 2, (November 2017), 7.

¹⁰⁶ Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan*

kewarisan Islam sesuai dengan namanya yakni faraid dan hukum waris secara umum dan keseluruhan, memiliki nilai yang sangat filosofis, norma yang sangat mendasar dan baku serta mengandung hikmah positif yang sangat jelas. Terutama terkait dengan keadilannya di samping asas-asas kepastian hukum dan asas manfaat.

Asas keadilan dalam hukum kewarisan Islam mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh ahli waris dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditunaikannya. Karena itu arti keadilan dalam hukum waris Islam bukan diukur dari kesamaan tingkatan antara ahli waris, tetapi ditentukan berdasarkan besar-kecilnya beban atau tanggung jawab diembankan kepada mereka, ditinjau dari keumuman keadaan manusia. Jika dikaitkan dengan definisi keadilan sebagai "keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan", atau perimbangan antara beban dan tanggung jawab di antara ahli waris yang sederajat, maka akan terlihat bahwa keadilan akan nampak pada pelaksanaan pembagian harta warisan menurut Islam.¹⁰⁷

Rasio perbandingan 2 : 1, tidak hanya berlaku antara anak laki-laki dan perempuan saja, melainkan juga berlaku antara suami isteri, antara bapak-ibu serta antara saudara lelaki dan saudara perempuan, yang ke semuanya itu mempunyai hikmah apabila dikaji dan diteliti secara mendalam. Dalam kehidupan masyarakat muslim, laki-laki menjadi penanggung jawab nafkah untuk keluarganya, berbeda dengan perempuan. Apabila perempuan tersebut belum menikah, maka ia menjadi tanggung jawab orang tua ataupun walinya. Sedangkan setelah seorang perempuan menikah, maka ia berpindah akan menjadi tanggung jawab suaminya (laki-laki).

Di dalam masyarakat muslim, laki-laki menjadi penanggung jawab nafkah untuk keluarganya. Berbeda dengan perempuan, apabila perempuan

Konteks, 109-110. Lihat juga sumber aslinya Rasyid Muhammad Ridha, Tafsir Alquran al-Ahkam (Tafsir al-Manar), Vol. 4 (t.t: t.p., t.t), 406.

¹⁰⁷ Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam.*, 122.

tersebut berstatus gadis, maka ia menjadi tanggung jawab orang tua ataupun walinya. Sedangkan setelah seorang perempuan menikah, maka ia berpindah akan menjadi tanggung jawab suaminya (laki-laki). Syariat Islam tidak mewajibkan perempuan yang telah menikah untuk menafkahkan hartanya bagi kepentingan dirinya ataupun kebutuhan anak-anaknya, meskipun ia tergolong mampu. Sebab yang berkewajiban memberi nafkah berupa tempat tinggal, makanan dan pakaian keluarga merupakan kewajiban suami.¹⁰⁸

Agama Islam datang dengan aturan-aturan yang adil, tidak membedakan antara ahli waris laki-laki dan perempuan, kecil ataupun besar semua mendapat bagian. Pembagian harta warisan (pusaka) menurut syariat Islam (Al-Qur'an) tunduk kepada yang telah ditetapkan oleh Allah Swt yakni bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 (dua) orang anak perempuan atau 2 (dua) berbanding 1 (satu).

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 171 huruf A Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak milik harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Kemudian Pasal 176 Bab III KHI menjelaskan tentang besar bagian untuk seorang anak perempuan adalah setengah ($1/2$) bagian; bila 2 (dua) orang atau lebih mereka bersama-sama mendapatkan dua pertiga ($2/3$) bagian; dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki maka bagiannya adalah 2 (dua) berbanding 1 (satu) dengan anak perempuan. Pasal 183 KHI menyatakan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Dari uraian tertera di atas, nampak bahwa antara apa yang telah ditetapkan di dalam ayat Al-Qur'an dengan yang terdapat dalam KHI khususnya mengenai besarnya bagian antara anak laki-laki dengan anak perempuan dalam

¹⁰⁸ Hasani Ahmad Said, "Dekonstruksi Syariah: *Menggagas Hukum Waris Perspektif Jendef*", al-,Adalah, Vol. 11, No. 1, (2013), 17-32.

pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh sipewaris adalah sama yakni 2 (dua) berbanding 1 (satu). Berhubung oleh karena Al-Qur'an dan hadist Nabi hukumnya wajib dan merupakan pegangan /pedoman bagi seluruh umat Islam dimuka bumi ini, maka ketentuan-ketentuan pembagian harta warisan (pusaka) inipun secara optimis pula haruslah ditaati dan dipatuhi.

Di samping itu sesuai dengan kemajuan dan perkembangan zaman serta pendapat para ahli dikalangan umat islam, maka hukum waris Islam dituangkan kedalam suatu ketentuan peraturan yang disebut KHI. Terdapat perubahan-perubahan yang terjadi antara lain mengenai Pasal 209 KHI menyatakan bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193. Sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkat. Terhadap anak angkat yang menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta orang tua angkat.

Dari pasal tersebut di atas, bahwa anak angkat yang sebelumnya menurut hukum Islam tidak berhak menerima harta warisan orang tua angkatnya kecuali pemberian-pemberian dan lain-lain, maka sekarang dengan berlakunya KHI terhadap anak angkatnya mempunyai hak dan bagian yang telah ditetapkan yaitu sebesar $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya, apabila anak angkat tersebut tidak menerima wasiat istilah ini dikenal dengan sebutan wasiat wajibah.

Dalam hukum kewarisan Islam menganut prinsip kewarisan individual bilateral, bukan kolektif maupun mayorat. Dengan demikian, hukum Islam tidak membatasi pewaris itu dari pihak bapak ataupun pihak ibu saja dan para ahli warispun dengan demikian tidak pula terbatas pada pihak laki-laki ataupun pihak perempuan saja. Objek warisan dalam hukum Islam adalah harta yang berwujud benda, baik benda bergerak, maupun benda tidak bergerak. Tentang yang menyangkut dengan hak-hak yang bukan berbentuk benda, oleh karena

tidak ada petunjuk yang pasti dari Al-Qur'an maupun hadits Nabi, terdapat perbedaan di kalangan ulama berkaitan dengan hukumnya.¹⁰⁹

Hal lain yang juga menjadi salah satu pertimbangan dalam pembagian harta waris dalam Islam adalah menyangkut hutang piutang. Yang menyangkut dengan hutang-hutang dari yang meninggal, menurut hukum Islam tidak diwarisi, dengan arti bukan kewajiban ahli waris untuk melunasinya dengan hartanya sendiri. Sedangkan yang menjadi objek warisan dalam KHI diatur dalam Pasal 171 yakni harta peninggalan yang merupakan harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya, dan harta warisan yang merupakan harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.¹¹⁰

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pembagian harta waris pada masyarakat adat Lampung Pesisir Barat dikaji menurut hukum Islam, dapat dilihat dari sistem kewarisan mayorat laki-laki dalam hukum waris adatnya, yang menjadi salah satu penyebab anak perempuan bukanlah dianggap sebagai ahli waris. Sehingga jika ingin mendapat bagian harta warisan, semua itu tergantung kepada kasih sayang ahli waris, atau dalam hal ini anak laki-laki tertua. Hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam yang membagi warisan kepada para ahli waris. Dalam hukum Islam, para ahli waris adalah mereka yang memiliki hubungan darah dan hubungan perkawinan, sehingga anak perempuan memiliki kedudukan sebagai ahli waris, sementara pada hukum adat Lampung Pesisir Barat hanya anak laki-laki tertua saja yang memiliki kedudukan status pewaris.

¹⁰⁹ Amir Syarifuddin, *Azas-Azas Hukum Waris dalam Islam*: Yogyakarta, hlm. 6

¹¹⁰ Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam di Indonesia*: Yogyakarta, hlm. 21

Seiring dengan perkembangan zaman yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pernikahan beda suku, faktor pendidikan yang semakin berkembang, adanya perantauan atau migrasi, kemajuan ekonomi, agama serta sosial masyarakat yang beragam, yang seharusnya dapat mempengaruhi perkembangan perubahan dalam masyarakat adat Lampung Pesisir Barat di Kecamatan Karya Penggawa, namun secara internal kurang terdapat faktor kesadaran dan kebangkitan individu yang masih memegang teguh adat istiadatnya khususnya dalam hal pembagian warisan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pembagian warisan pada masyarakat Lampung Pesisir Barat di Kecamatan Karya Penggawa menggunakan sistem pewarisan mayorat laki-laki yaitu lebih mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan, karena anak laki-laki adalah penerus keturunan bapaknya yang ditarik dari satu bapak asal yang disebut “anak *punyimbang*”, sedangkan anak perempuan disiapkan untuk menjadi anak orang lain yang akan memperkuat keturunan orang lain. Apabila hanya memiliki anak perempuan dan tidak ingin keturunannya terputus maka pihak perempuan akan mengambil anak laki-laki yang biasa disebut masyarakat Lampung Pesisir Barat *ngakuk ragah* untuk dijadikan suami anak perempuannya.
2. Pembagian warisan adat Lampung Pesisir Barat di Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat ini tidak sesuai dengan sistem kewarisan Islam yang membagi warisan kepada para ahli waris berdasarkan hukum Islam. Menurut hukum Islam, para ahli waris adalah mereka yang memiliki hubungan darah dan hubungan perkawinan, sehingga anak perempuan memiliki kedudukan sebagai ahli waris, sementara pada hukum adat Lampung Pesisir Barat hanya anak laki-laki tertua saja yang memiliki kedudukan untuk mewaris.

B. Saran

Penulis berharap agar mahasiswa yang menulis tentang warisan adat masyarakat adat Lampung Pesisir Barat seterusnya agar dapat menemukan hal yang baru yang belum tertulis dalam skripsi ini. masyarakat adat Lampung Pesisir Barat di Kecamatan Karya pengawa tetap menjaga dan melestarikan

adat dan budaya yang diwariskan nenek moyang Namun khusus masalah waris, penulis menyarankan agar para orang tua sebaiknya menyelesaikan permasalahan waris dengan menggunakan hukum Islam di mana hukum Islam telah mengatur dengan adil dan terperinci mengenai hukum waris karena dengan mengikuti pembagian secara Islam dapat menghindari perselisihan antar anggota keluarga akibat sengketa waris.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), 32
- Amir Syarifuddin, *Azas-Azas Hukum Waris dalam Islam*: Yogyakarta, hlm. 6
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, ed. revisi, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 34
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 9
- Al-Bukhori, *Shohih Bukhoriy*, Juz. IV, (Kairo: Daar wa Mathba' Asy-Sya'biy, t.t),
- Ali Ahmad Al Jurjawi, *Hikmah di Balik Hukum Islam* (Buku kedua), alih Bahasa Erta Mahyudin Firdaus, (Jakarta; Mustaqim, 2003), 226.
- Ali Parman, *Kewarisan dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004)
- Annisa Tanjung Sari. 2005. Kedudukan Anak Laki-Laki Tertua dari Hasil Perkawinan Leviraat dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Adat Lampung Pepadun (Studi Kasus di Kampung Terbanggi Besar Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah). *Tesis*. Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.
- Anshary, *Hukum Kewarisan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013)
- Athoilah, *Fikih Waris Metode Pembagian Waris Praktis*, (Bandung: Yrama Widya, 2013)
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
- Bidang Litbang dan Pengendalian Bappeda Kab. Pesisir Barat Informasi dan Profil Daerah, vol. 2 tahun 2015
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005)

- Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006)
- F.Satriyo Wicaksono, *Hukum Waris Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan*, (Jakarta: Visimedia, 2011), h. 156-157
- Hasani Ahmad Said, “Dekonstruksi Syariah: Menggagas Hukum Waris Perspektif Jendef”, al-Adalah, Vol. 11, No. 1, (2013), 17-32.
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung Mandar Maju, 1992)
- <http://kbbi.web.id/hak>, terakhir diakses tanggal 22 mei 2021 pukul 06:30 Wib.
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 32.
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral, & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 91.
- Muhammad Ali Ash-Sahabuni, *Al-Mawaris Fisy Syari’atil Islamiyyah „Ala Dhau „Al-Kitab wa Sunnah*. Terj. A. M. Basalamah, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995)
- Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, 109-110. Lihat juga sumber aslinya Rasyid Muhammad Ridha, *Tafsir Alquranal-Ahkam (Tafsir al-Manar)*, vol. 4 (t.t: t.p., t.t)
- Muhammad Bushar, *Pokok-pokok Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), 10
- Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).
- Munadi Usman, “*Al-Quran dan Transformasi Sistim Waris Jahiliyah*”, *Jurnal Sarwah*, Vol. XV, No.1, 2016, 1-10.
- Palmawati Tahir dan Dini Handayani, *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)
- Paysol Amirullah Suntan Makmur, Ketua Adat Desa Laay, Tgl 19 Februari 2024.

Rosmelina. 2008. Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Lampung Pesisir Yang Tidak Mempunyai Anak Laki-Laki (Studi Pada Marga Negara Batin di Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung). *Tesis*. Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Soejono Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1995), 228.

Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1993), 67.

Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, cetakan ke XIV, (Jakarta: Gunung Agung, 1995), 81.

Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam di Indonesia: Yogyakarta*, hlm. 21

Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005)

Syarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).

Tim penyusun *Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia*, ed.3. (Jakarta: Balai Pustaka 2001)

Zuhraini, "Perempuan dan Hukum Dalam Masyarakat Hukum Adat Lampung Sebatin", *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Volume X, Nomor 2, (November 2017), 7.

Lampiran 1: Surat Keterangan Pembimbing



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4181/Un.D8/FSH/PP.00.9/10/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKK Skripsi tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan siap untuk memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pembekalan PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):
a. Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing I
b. Gamal Akhyar, Lc., M.Sh. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (ii):

Nama : M.Aripudin
NIM : 190101050
Prodi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Judul : Hak Warisan Bagi Anak Bakas Sai Tuha dalam Adat Masyarakat Lampung Pesisir Barat di Tinjau Menurut Hukum Islam

- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 19 Oktober 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi HK;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 924/Un.08/FSHLI/PP.00.9/02/2024
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Ketua Adat dan Tokoh Agama Lampung Pesisir Barat
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **M. ARIPUDIN / 190101050**
Semester/Jurusan : X / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Alamat sekarang : Lam'ateuk aceh besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Hak warisan bagi anak bakas sai tuha dalam adat masyarakat lampung pesisir barat di tinjau menurut hukum islam**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 22 Februari 2024
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Juni 2024

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

AR - RANIRY

Lampiran 3: Surat Selesai Penelitian dari Gampong Pekon Way Sindi,
Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT
KECAMATAN KARYA PENGGAWA
PEKON WAY SINDI

Alamat : Jl. Pramuka Pekon Way Sindi Dusun Uluh pondan II Kode pos: 34878

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 140/ 6/ /VII.08.08/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini, Peratin Pekon Way Sindi, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : M. ARI PUDIN
NIM : 190101050
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Judul Skripsi : Hak warisan bagi anak bukas sai Tuha dalam adat Masyarakat Lampung Pesisir Barat di tinjau menurut Hukum Islam

Mahasiswa yang bersangkutan benar-benar telah melaksanakan penelitian di lingkungan Pekon Way Sindi, Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir barat Provinsi lampung dengan judul skripsi : Hak warisan bagi anak bukas sai Tuha dalam adat Masyarakat Lampung Pesisir Barat di tinjau menurut Hukum Islam.

Demikian surat keterangan ini Penelitian ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

A R - R A N I R Y

Way Sindi, 29 Februari 2024

A/n.Peratin Way Sindi



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : M. Aripudin
2. Tempat/Tgl. Lahir : Way Sindi, 30-03-2001
3. NIM : 190101050
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Pekerjaan : Mahasiswa
6. Alamat : Desa Way Sindi, Kecamatan Karya Penggawa,
Kabupaten Pesisir Barat
7. Status Perkawinan : Belum Menikah
8. Agama : Islam
9. Kebangsaan : Warga Negara Indonesia
10. Email : muhammadaripudin3003@gmail.com
11. No. HP : 0852 6877 2894
12. Nama Orang tua
 - a. Ayah : M. Bahdir
 - b. Ibu : Rusna Wati
13. Pekerjaan Orang tua
 - a. Ayah : Petani
 - b. Ibu : Ibu Rumah Tangga
14. Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 1 Way Sindi
 - b. SMP : SMP Negeri 1 Way Sindi
 - c. SMA : MA NIDAUL ISLAM
 - d. PTN : UIN Ar-Raniry Banda Aceh